

**TEKNIK EVALUASI PEMBINAAN GAMPONG SYARIAH OLEH
DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH STUDI KASUS
DI GAMPONG BEURAWA DAN LAMBARO SKEP KECAMATAN
KUTA ALAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**Ahmad Muhazir
NIM. 170403072
Jurusan Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H/2021 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN- Ar-Raniry
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah**



SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh :

**AHMAD MUHAZIR
NIM. 170403072**

Pada Hari/Tanggal
Rabu, 5 Januari 2022
2 Jumadil Akhir 1443 H
di

**Darusalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah:**

Ketua

Dr. Juhari, M.Si.
NIP. 19661231 199402 1 006

Sekretaris

Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA
NIDN. 2110109101

Penguji I

Raihan, S.Sos.I., MA
NIP. 19811107 200604 2 003

Penguji II

Rahmatul Akbar, M.Ag
NIP. 19901004 202012 1 015

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Kominikasi
UIN Ar-Raniry**



Dr. Fakhri, S. Sos., MA

NIP. 196411291998031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Dengan ini saya,

Nama : Ahmad Muhazir

NIM : 170403072

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau terdapat yang tertulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 18 Desember 2021

Yang Menyatakan,




Ahmad Muhazir
NIM. 170403072

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Teknik Evaluasi Pembinaan Gampong Syariah oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Studi Kasus di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik evaluasi pembinaan gampong syariah, upaya yang dilakukan, serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dalam teknik evaluasi pembinaan gampong syariah yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh melalui 4 tahapan. Pertama, membentuk tim PPTK (Panitia Pelaksana Teknik Kegiatan) yang bertugas untuk melaksanakan program kegiatan di gampong syariah, menjadi penanggung jawab, dan membuat laporan hasil kegiatan. Kedua, tim pemantau yang bertugas mengawasi setiap program kegiatan yang dijalankan tim PPTK. Ketiga, adanya muhtasib yang berfungsi sebagai Polisi Syariah di tingkat gampong. Keempat, bermusyawarah dengan pihak gampong untuk membahas evaluasi pembinaan gampong syariah. Upaya yang dilakukan kedepan yaitu mengupayakan adanya anggaran setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan, mengupayakan kebijakan non anggaran, serta berencana menjadikan adanya gampong syariah pada setiap kecamatan di Kota Banda Aceh. Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi yaitu peluang mendapatkan dukungan penuh dari sebahagian masyarakat dalam pembinaan gampong syariah dan mendapatkan perlindungan hukum dalam pembinaan gampong syariah, sedangkan tantangannya adalah kekurangan anggaran dalam pelaksanaan, serta masih ada sebahagian masyarakat yang tidak suka dan tidak mendukung dengan program kegiatan gampong syariah yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: Teknik Evaluasi, Gampong Syariah, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil`alamiin, segala puja dan puji hanya kepada Allah SWT, tuhan seluruh alam yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, hidayah-Nya, dan juga kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1). Dengan judul penelitian **“Teknik Evaluasi Pembinaan Gampong Syariah oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Studi Kasus di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam”**. Shalawat beserta salam senantiasa selalu penulis sampaikan kepada kekasih Allah yakni Nabi Muhammad SAW, keluarga, beserta sahabat beliau sekalian.

Dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Berkat melalui dukungan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak. Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Kata-kata ucapan terima kasih yang istimewa kepada:

1. Sangat istimewa untuk kedua orang tua tercinta, Papa Kardin dan Umak Hawanidar yang telah menjadi motivasi dan dukungan yang sangat luar biasa bagi penulis untuk mewujudkan cita-cita mereka melihat anak putra sulungnya menjadi seorang sarjana. Mereka berdua adalah satu-satunya alasan penulis untuk selalu semangat dan tidak putus asa untuk menyelesaikan jenjang pendidikan di tingkat perkuliahan. Sangat istimewa juga untuk keluarga besar penulis, Bunda Jarni, Ibu Sapinah,

Bapak Kadarisman, Alm. Papa Iswanil, Mama Hubbaiyah dan seluruh keluarga besar yang juga telah menjadi cambukan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan di UIN Ar-Raniry.

2. Bapak Dr. Jailani, M.Si. selaku ketua prodi Manajemen Dakwah dan juga sekaligus menjadi orang tua penulis dan teman-teman lainnya, yang telah memberikan arahan dan sumbangsihnya dari awal sampai akhir perkuliahan.
3. Bapak Dr. Juhari, M.Si. selaku dosen pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, baik dalam masa perkuliahan sampai pada tugas akhir kuliah menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA. selaku dosen pembimbing II yang telah membantu mengarahkan dan membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai pada saat ini.
5. Dekan, Wadek I, Wadek II, dan Wadek III. Yang telah menjadi orang tua bagi penulis di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, membantu baik dari segi moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan dunia perkuliahan sampai lulus.
6. Dosen/ Staf pengajar yang ada di Jurusan Manajemen Dakwah yang telah membantu, memberikan pengajaran dan pencerahan dalam mengajarkan ilmu pengetahuan bagi penulis, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak/Ibu dosen dengan yang lebih baik.

7. Maulidya Mirna yang telah menjadi penyemangat, memotivasi, dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan tahun 2017 yang ada di Jurusan Manajemen Dakwah, yang telah memberikan sokongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Keuchik Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep beserta jajarannya, yang telah membantu penulis memberikan bantuan untuk mendukung menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya, ucapan terima kasih yang tiada terhingga bagi semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan ribuan maaf apabila didalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kesilapan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan, saran, dan nasehat dari para pembaca untuk menjadi perbaikan lagi dan penulis berharap skripsi ini bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan bacaan bagi penelitian berikutnya, dan akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak.


Banda Aceh, 27 November 2021
Penulis

Ahmad Muhazir
NIM. 170403072

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
B. Evaluasi.....	15
C. Pembinaan Gampong	19
D. Gampong Syariah.....	20
E. Teori Evaluasi	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	31
D. Lokasi Penelitian.....	32
E. Fokus Penelitian.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknis Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
1. Profil Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.....	41
2. Profil Gampong Beurawe.....	46
3. Profil Gampong Lambaro Skep.....	48
B. Hasil Penelitian	50
1. Teknik Evaluasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam Pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep	50

2. Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kedepan terhadap Pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep.....	55
3. Peluang dan Tantangan yang Dihadapi oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam Mengevaluasi Pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep	60
C. Analisis Hasil Penelitian.....	68
1. Teknik Evaluasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam Pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep	68
2. Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kedepan terhadap Pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep.....	70
3. Peluang dan Tantangan yang Dihadapi oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam Mengevaluasi Pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep	71
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tingkat Pelanggaran Syariat Islam di Kecamatan Kuta Alam Tahun 2019-2021	4
Tabel 2 Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
Tabel 3 Daftar Karyawan/ti Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Tahun 2021.....	45
Tabel 4 Daftar Karyawan/ti Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Berdasarkan Jabatan Tahun 2021.....	46
Tabel 5 Data Jumlah Penduduk Gampong Beurawe Tahun 2021	47
Tabel 6 Data Jumlah Rumah Ibadah di Gampong Beurawe Tahun 2021	47
Tabel 7 Data Jumlah Penduduk Gampong Lambaro Skep Tahun 2020	49
Tabel 8 Data Jumlah Rumah Ibadah di Gampong Lambaro Skep Tahun 2021.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lokasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh	41
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
- Lampiran 2 : Surat Keterangan (SK) Izin Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Foto Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Aceh secara *kaffah* adalah impian warga Aceh semenjak lama serta sudah diperjuangkan sejak puluhan tahun yang lalu ke Pemerintah Pusat di Jakarta. Tetapi, perihal ini secara formil akan dilaksanakan serta diakui oleh Negara semenjak disahkannya Undang- Undang No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Wilayah Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh bertepatan pada tanggal 4 Oktober 1999.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Dalam rangka penerapan Syariat Islam ini setelah disahkan undang-undang menjadi payung hukum adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Wilayah Istimewa Aceh serta terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, oleh karena itu guna keperluan operasional tadinya sudah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penerapan Syariat Islam serta lebih spesifik lagi akan mengkoordinir penerapan syariat Islam di Aceh sudah terdapat Qanun No. 13 Tahun 2016 tentang Pengorganisasian serta Lapisan Perangkat Aceh.²

¹ Iman Jauhari, “Pelaksanaan dan Penegakan Syariat Islam di Provinsi Aceh”, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 28 No. 01, 2010, hal. 28.

² Dinas Syariat Islam Aceh, *Buku Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*, (Banda Aceh: 2017), hal. 6.

Sejalan dengan amanah qanun Kota Banda Aceh No. 2 tahun 2008 kalau Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh diberi tugas serta wewenang untuk melaksanakan pengajaran serta penyuluhan Syariat Islam yang terdiri dari bidang aqidah, ibadah, muamalah serta akhlak. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan qanun atau peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Syariat Islam dan melakukan tindakan pencegahan (preventif) terhadap pelanggar syariat.³

Qanun Gampong No. 5 Tahun 2003 di atas terkandung peranan Gampong pada pasal 4 yang salah satu manfaat gampong tingkatkan penerapan Syariat Islam. Gampong adalah basis warga sangat dasar di Aceh. Gampong yang mempunyai masyarakat serta kepemimpinan bisa mengelola dirinya sendiri, sehingga syariah lebih gampang diterapkan pada tingkatan dasar. Implementasi syariah ringan direncanakan, dilaksanakan serta sederhana dalam pengawasan. Berawal pada Qanun Gampong tersebut, hingga berikutnya lahir konsep perkampungan Syariah yang dipelopori oleh Dinas Syariat Islam.⁴

Penerapan Syariat Islam pada tingkatan gampong, diharapkan dapat dilaksanakan lebih menyeluruh. Oleh sebab itu, dibuatlah rancangan Gampong Beurawe selaku Gampong Syariah yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 tahun 2009. Berikutnya Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menghasilkan suatu kriteria Gampong Syariah, pada kriteria tersebut adanya peraturan kota yang menjadi pondasi pemikiran Gampong Syariah, yaitu:

³ Samsul Bahri, dkk, *Gampong Syariat di Kota Banda Aceh*, tidak dipublikasikan, (Banda Aceh: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 2016), hal. 15.

⁴ Dokumentasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2012.

1. Bersumber pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 tahun 2009 tentang tugas pokok serta tugas Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, hingga salah satu fungsi bidang dakwah adalah melaksanakan pengarahannya, edukasi serta pemeliharaan penerapan Syariat Islam.
2. Manfaat pendirian perkampungan syariah menjadi *pilot projek* penerapan Syariat Islam secara menyeluruh di gampong.
3. Kebutuhan warga terhadap edukasi serta menegakkan Syariat Islam secara merata serta berkesinambungan.
4. Perkampungan syariah dapat dijadikan sebagai kajian keilmuan tentang pengaruh penerapan Syariat Islam dalam pembentukan masyarakat yang maju dan sejahtera.
5. Membentuk kondisi kehidupan masyarakat yang bersyariat menjadi syiar serta penguatan jati diri masyarakat kota yang natural.⁵

Penyusunan kriteria tersebut untuk memudahkan pengawasan terhadap pelanggaran syariat islam di tingkat gampong. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Tingkat pelanggaran syariat islam di Kecamatan Kuta Alam selama 3 tahun terakhir semakin lama semakin menurun.

⁵ Dokumentasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2012.

Tabel 1
Tingkat Pelanggaran Syariat Islam di Kecamatan Kuta Alam
Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Kecamatan	Jumlah Kasus
1.	2019	Kuta Alam	88
2.	2020	Kuta Alam	48
3.	2021	Kuta Alam	14

Sumber: Dokumentasi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak pelanggaran syariat islam yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penyakit masyarakat seperti masih banyak para wanita yang belum memakai hijab sesuai dengan syariat, berpakaian ketat, judi online, dan berbagai macam bentuk pelanggaran syariat yang masih terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan program pembinaan gampong syariah yang menerapkan syariat islam.

Pada tahap akhir setelah dilakukan salah satu program Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yaitu pembinaan gampong syariah. Pentingnya untuk diketahui hasil dari pembinaan tersebut, pembinaan tersebut sudah mencapai target yang diinginkan dan langkah selanjutnya terhadap pembinaan gampong syariah di Kota Banda Aceh. Inilah yang menjadi poin penting dalam tahap

evaluasi pembinaan gampong syariah di Kota Banda Aceh yang membuat penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut lebih jauh.

Setelah membaca dan melihat berbagai uraian diatas yang telah dipaparkan, penulis ingin lebih mengetahui dan meneliti lebih dalam tentang hal tersebut. Dalam hal ini tentu saja sangat penting untuk ditelaah kembali sudah sejauh mana setiap program yang telah dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam pembinaan gampong syariah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Inilah yang mendorong dilakukan penelitian dengan judul **“Teknik Evaluasi Pembinaan Gampong Syariah oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Studi Kasus di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam”**.

B. Rumusan Masalah

Beberapa pertanyaan penelitian dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang masalah diatas, yaitu:

1. Bagaimana Teknik Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam Pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh kedepan terhadap pembinaan gampong syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam?
3. Apa yang menjadi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam Mengevaluasi Pembinaan

Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui teknik evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam Pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh kedepan terhadap pembinaan gampong syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam.
3. Untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam dalam mengevaluasi Pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya untuk memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Adapun beberapa manfaat yang diambil dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Secara Teoritis, skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi dan bahan baca tentang teknik evaluasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam pembinaan gampong syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah pemahaman dan pengetahuan tentang teknik evaluasi oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam pembinaan gampong syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam.

E. Penjelasan Istilah

Agar dapat memudahkan terhadap judul “Teknik Evaluasi Pembinaan Gampong Syariah oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Studi Kasus di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam” maka penulis perlu menyertakan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Teknik Evaluasi

Teknik adalah metode pendekatan untuk melakukan sesuatu. Sebuah trik, taktik, atau tujuan yang digunakan untuk menyelesaikan dan menyempurnakan upaya langsung disebut sebagai teknik.⁶ Teknik adalah metode atau sistem untuk melakukan sesuatu; teknik harus konsisten dengan metode dalam proses belajar mengajar.⁷

Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*, bahasa Arab *al-taqdir*, dan bahasa Indonesia artinya penilaian. Dalam bahasa Arab, akar kata adalah *al-qimah*, yang berarti nilai dalam bahasa Indonesia.⁸

Adapun teknik evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini terfokus pada evaluasi program yaitu mencari jawaban atau mendapatkan hasil dari kegiatan

⁶ Iskandar Wassid, *Strategi Pembelajaran Bahasa*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 66.

⁷ Isriani Hardini, *Strategi Pembelajaran Terpadu*, (Yogyakarta: Famila, 2012), hal. 40.

⁸ Elis Ratnawulan, H.A Rusdiana, *Evaluasi Pembelajaran dengan Pendekatan Kurikulum 2013*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 1.

program pembinaan gampong syariah yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

2. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya manusia dan organisasi berpegang pada prinsip dan melaksanakan serangkaian kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pembinaan terdiri dari tiga subfungsi yaitu pengawasan (*controlling*), pemantauan (*supervising*), dan evaluasi (*monitoring*).

Pengawasan pada umumnya dilakukan terhadap lembaga penyelenggara program, penyeliaan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan, dan pemantauan proses pelaksana kegiatan.⁹

Pembinaan adalah suatu proses pembelajaran yang melibatkan penyerahan hak-hak yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu mereka yang berpartisipasi di dalamnya untuk memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang ada serta memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam mencapai tujuan hidup dan bekerja lebih efektif.¹⁰

Pembinaan menurut pengertian di atas adalah upaya yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka mengenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang ada agar lebih berdaya guna dan berhasil

⁹ Djudju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 9.

¹⁰ A. Mangunhardjana, *Pembinaan Arti dan Metodanya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal. 12.

guna. Dalam rangka membentuk masyarakat yang baik, jalan yang lebih maju, dan mendapat pengetahuan dan keterampilan baru untuk membantu mencapai tujuan hidup.

3. Gampong Syariah

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum dengan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim atau nama lain, menempati wilayah tertentu, dipimpin oleh keuchik atau nama lain, dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri.¹¹

Syariah berasal dari kata *syara`a*. Menurut ar-Razi dalam karyanya Mukhtar-us Shihab, kata ini dapat berarti *nahaja* (pergi), *awdhaha* (menjelaskan), dan *bayyan-al masalik* (menunjukkan jalan). Sedangkan syariah menurut Al-Jurjani, bisa juga merujuk pada *mazhab* dan *thariqah mustaqim* (jalan kebenaran). Jadi arti kata Syariah secara bahasa banyak artinya.¹²

Adapun yang dimaksud gampong syariah dalam penelitian ini adalah sebuah gampong atau desa yang didalamnya menerapkan dan memegang erat nilai-nilai keislaman, dengan mengaplikasikannya secara *kaffah* (keseluruhan) didalam kehidupan sehari-hari berlandaskan Alquran dan Sunnah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memenuhi kelengkapan sebuah hasil karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan, dimana akan

¹¹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Buku Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*, ..., hal. 8.

¹² Nurhayati, *Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2, 2018, hal. 128.

terdapat penjelasan mengenai apa yang akan dibahas pada setiap segmen atau bab.

Pada bab satu dibahas mengenai latar belakang masalah, lalu rumusan masalah, yakni permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi yang dianggap penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang timbul dan berbagai penjelasan yang akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian, menjelaskan tujuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian pada sub bab selanjutnya dibahas mengenai penjelasan istilah. Ada beberapa istilah yang sering dijumpai dalam karya tulis ilmiah ini, dan yang terakhir adalah sistematika penjelasan.

Pada bab dua menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang relevan, teori-teori teknik, evaluasi, pembinaan, gampong syariah, dan tentang teori evaluasi.

Pada bab tiga membahas metode penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pada bab empat menguraikan tentang paparan hasil analisis penelitian yang mencakup tentang gambaran umum lokasi penelitian gampong syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kota Banda Aceh, teknik evaluasi pembinaan gampong syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kota Banda Aceh, upaya yang dilakukan dalam pembinaan gampong syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kota Banda Aceh, peluang dan tantangan dalam evaluasi pembinaan gampong syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kota Banda Aceh, dan Analisis hasil penelitian.

Pada bab lima atau penutup yang didalamnya mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penulis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya berusaha untuk mendapatkan bahan pembanding dan referensi agar tidak membuat asumsi bahwa penelitian ini serupa dengannya. Tujuan memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya adalah untuk menentukan posisi penelitian dan menjelaskan perbedaannya. Akibatnya, penulis memasukkan temuan penelitian sebelumnya dalam tinjauan pustaka ini. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Oriza Muhazirah pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Upaya Tokoh Masyarakat dalam Menerapkan Gampong Syariah di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh”. Penelitian ini terfokus pada upaya masyarakat dalam mengaplikasikan nilai-nilai Gampong Syariah di Gampong Beurawe. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis sedang teliti adalah sama-sama meneliti tentang Gampong Syariah di Kota Banda Aceh, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Masyarakat Gampong dalam Menerapkan Gampong Syariah dan penulis sendiri meneliti tentang Teknik Evaluasi Pembinaan Gampong Syariah di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Wulandari pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Pembentukan Gampong Syariah di Kota Banda Aceh”. Penelitian ini terfokus pada proses pembentukan Gampong Syariah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis sedang teliti adalah sama-sama meneliti tentang Gampong Syariah di Kota Banda Aceh, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Pembentukan Gampong Syariah di Kota Banda Aceh dan penulis sendiri meneliti tentang Teknik Evaluasi Pembinaan Gampong Syariah di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Aja Aulia Rahmah pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Pelaksanaan Syariah Islam di Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh”. Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan Syariah Islam di Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis sedang teliti adalah sama-sama meneliti tentang Gampong Syariah di Kota Banda Aceh, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Syariah Islam di Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh dan penulis sendiri meneliti tentang Teknik Evaluasi Pembinaan Gampong Syariah di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

Tabel 2
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Penulis	Judul	Tahun	Persamaan dengan Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian
1.	Oriza Muhazirah	Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menerapkan Gampong Syariah Di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh	2018	Sama-sama meneliti tentang Gampong Syariah di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh	Perbedaannya adalah penelitian ini ditujukan kepada Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menerapkan Gampong Syariah di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh
2.	Fitria Wulandari	Pembentukan Gampong Syariah Di Kota Banda Aceh	2016	Sama-sama meneliti tentang Gampong Syariah di Kota Banda Aceh	Perbedaannya adalah penelitian ini ditujukan kepada Pembentukan Gampong Syariah di Kota Banda Aceh
3.	Aja Aulia Rahmah	Pelaksanaan Syariah Islam Di Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh	2018	Sama-sama meneliti tentang Syariah Islam di Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh	Perbedaannya adalah penelitian ini ditujukan kepada Pelaksanaan Syariah Islam di Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh

B. Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Menurut Edwin Wand dan Gerald W. Brow dalam bukunya *Essentials of Educational of Education* mengemukakan bahwa: *Evaluation refer to act or process to determining the value the something.* "Evaluasi adalah kegiatan yang disengaja yang menentukan nilai sesuatu." Proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dan kemudahan tujuan yang dapat dicapai dikenal sebagai evaluasi.¹³

Evaluasi adalah "kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, dan informasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan".¹⁴

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dengan pengumpulan informasi dan kemajuan hingga penetapan kriteria, pembentukan penilaian, penarikan kesimpulan, dan keputusan untuk mengimplementasikan informasi tersebut.¹⁵

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan yang disebut evaluasi rencana, selanjutnya proses yang disebut sebagai evaluasi proses dan pelaksanaan yang disebut evaluasi pelaksanaan sebagai wujud akhir dan target rencana.¹⁶

¹³ Sulistiyani, *Evaluasi Pendidikan*, (Surabaya: Paramita, 2009), hal. 50.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 3.

¹⁵ Fruchey, *Evaluation What it is, Evaluation in Extension*, (United State: Department of Agriculture, 1973), hal. 5.

¹⁶ Kartasapoetra, A.G., *Teknologi Penyuluhan Pertanian*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hal. 92.

2. Tujuan Evaluasi

Adapun yang menjadi tujuan evaluasi adalah:

- a. Mengetahui akurasi dan ketidaksesuaian antara standar dan kinerja dari hasil yang diperoleh dari awal.
- b. Memberikan gambaran kemajuan pelaksanaan program, termasuk status tujuan, metode, materi, dan alat.
- c. Memperoleh informasi tentang potensi, implementasi, dan evaluasi rencana secara keseluruhan.
- d. Mengukur efektivitas, efisiensi, relevansi, dampak dan dampak program.
- e. Memberikan kepuasan batin kepada para perencana, pelaksana, dan evaluator program, serta perbaikan di masa mendatang.
- f. Sebagai sumber informasi untuk keputusan dan rekomendasi program di masa mendatang.¹⁷

3. Prinsip-prinsip Evaluasi

Adapun prinsip-prinsip evaluasi adalah:

- a. Metode, tujuan, dan bahan yang digunakan semuanya harus dievaluasi.
- b. Evaluasi harus dilakukan sesuai dengan tahapan rencana dan berdasarkan ketentuan yang direncanakan.
- c. Evaluasi harus disepakati oleh para perencana, pelaksana, dan evaluator.

¹⁷ Margono Slamet, *Kumpulan Bacaan Penyuluhan Pertanian*, Edisi Ketiga, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1978), hal. 429.

- d. Evaluasi tidak dilakukan secara individu atau sembunyi-sembunyi, tetapi sebagai bagian yang harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat.
- e. Evaluasi harus menjadi tugas yang menyenangkan dan praktis, serta sederhana, sah, valid, dan objektif.
- f. Evaluasi harus dilakukan oleh individu yang terampil karena jauh dari subjektif, cenderung menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.
- g. Menggunakan kriteria lingiott, yang ditentukan berdasarkan dimensi ruang, waktu, dan lokasi pelaksanaan program.¹⁸

4. Unsur-unsur Evaluasi

Adapun yang menjadi unsur-unsur evaluasi adalah:

- a. Unsur input meliputi: tujuan tertentu, metode untuk mencapai tujuan tersebut, lingkungan internal dan eksternal, kondisi masyarakat, dan potensi alam.
- b. Unsur proses yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, daya dukung, dan mekanisme implementasi untuk memastikan bahwa rencana dan implementasi selaras.
- c. Unsur output meliputi dampak atau dampak dari hasil yang diharapkan, serta keputusan yang dibuat tentang program selanjutnya.¹⁹

¹⁸ Kelsey, L.D., dan Hearne, C.C, *Cooperative Extension Nbrk*, (New York: Comstock Publishing Associates, 1963), hal. 254.

¹⁹ Pasaribu, I.L., Simandjuntak, B., *Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Rasito, 1980), hal. 121.

5. Jenis-jenis Evaluasi

Adapun yang menjadi jenis-jenis evaluasi adalah:

- a. Dimulai dengan perencanaan, evaluasi tingkat perencanaan berupa tahap pengumpulan fasilitas input dan kebutuhan lain yang dibutuhkan.
- b. Tingkat pelaksanaan dievaluasi dari segi tujuan, metode, alat, media, sarana, dan arah tujuan, serta faktor pendorong dan penghambat yang terjadi.
- c. Evaluasi hasil, yaitu hasil yang diperoleh dalam kaitannya dengan tujuan, dampak dan efek, guna mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan.²⁰

6. Pengertian Teknik Evaluasi

Menurut Gerlach dan Ely, sebagaimana dikutip oleh Hamzah B Uno, teknik adalah jalan, alat, atau media yang digunakan guru untuk mengarahkan kegiatan siswa menuju pencapaian tujuan.²¹ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik diartikan sebagai metode atau sistem mengerjakan sesuatu, cara membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni.²²

Adapun pengertian teknik menurut para ahli diantaranya yaitu:

Teknik, menurut Ludwig Von Bartalanfy, adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling berhubungan yang berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan.

²⁰ Kartasapoetra, A.G., *Teknologi Penyuluhan Pertanian, ...*, hal. 92.

²¹ Hamzah B. Uno, *Model Pembelajaran (Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 2.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1158.

Teknik, menurut Anatol Rapoport, adalah kumpulan kesatuan dan seperangkat hubungan satu sama lain.

Teknik, menurut L. Ackoff, adalah setiap unit konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain.

Teknik, menurut L. James Haverly, adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang serangkaian komponen yang saling berhubungan dengan tujuan berfungsi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.²³

Jika teknik ini diartikan sebagai alat, maka pengertian umum alat itu sendiri adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang untuk melaksanakan tugas atau mencapai tujuan akhir secara lebih efektif dan efisien.

Teknik evaluasi program merupakan sebuah cara sistematis untuk melihat dan memperoleh hasil dari program yang telah dilaksanakan, sebagai wujud akhir dari sebuah perencanaan program.

C. Pembinaan Gampong

Menurut etimologi, istilah pembinaan berasal dari kata dasar “bina” yang berasal dari bahasa Arab “*bana*” yang berarti membina, atau menetapkan, dan diberi awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi kata pembinaan dengan arti usaha, tindakan, dan aktivitas.²⁴

²³ Diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id>, pada tanggal 5 September 2021.

²⁴ Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhallindo, 2002), hal. 5.

Menurut para ahli, pembinaan dapat berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif guna mencapai hasil yang lebih baik dan untuk mempertahankan serta meningkatkan apa yang sudah ada seperti yang diharapkan.²⁵ A. Mangunhardjana mengemukakan pandangan yang senada, yang menyatakan bahwa istilah pembinaan juga dapat diartikan sebagai proses belajar yang melibatkan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu mereka yang menjalaninya dalam mengoreksi dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru untuk mencapai tujuan hidup dan pekerjaan yang dijalani secara efektif.²⁶

Pembinaan gampong merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin, serta mempertahankan dan mengembangkan suatu program yang telah berjalan pada suatu gampong untuk memperoleh hasil akhir dari tujuan sesuai dengan yang diharapkan dan maksimal.

D. Gampong Syariah

1. Pengertian Gampong

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum dengan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim atau nama lain, menempati

²⁵ Kamus Pelajar, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, hal. 193.

²⁶ A. Mangunhardjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, ..., hal. 12.

wilayah tertentu, dipimpin oleh keuchik atau nama lain, dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri.²⁷

Dalam buku pedoman pelaksanaan ini, Desa Percontohan Syariah adalah gampong atau kawasan yang telah dipilih atau ditentukan secara khusus oleh Dinas Syariat Islam Aceh sebagai lokasi pelaksanaan program peningkatan kualitas kehidupan beragama dan taraf hidup yang dilaksanakan di secara terencana, berkesinambungan, dan terpadu.²⁸

- a. Perencanaan dalam arti kegiatan Gampong Percontohan Syariah didasarkan pada program-program yang telah disusun secara matang melalui proses telaah dan pengkajian yang mendalam.
- b. Berkelanjutan, dalam arti kegiatan pembinaan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sepanjang jangka waktu yang telah dijadwalkan.
- c. Terintegrasi dalam arti kegiatan pembinaan dilakukan dalam satu kesatuan program yang saling berhubungan dan saling mendukung antara bidang garapan dengan pihak terkait.

2. Sejarah Pembentukan Gampong di Aceh

Gampong, bentuk teritorial terkecil dari struktur pemerintahan di Aceh, didirikan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Pada saat itu, gampong adalah sekelompok rumah yang berdekatan satu sama lain.

²⁷ Dinas Syariat Islam Aceh, *Buku Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*, ..., hal. 8.

²⁸ Dinas Syariat Islam Aceh, *Buku Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*, ..., hal. 9.

Pemimpin gampong dikenal sebagai Keuchik, dan dibantu oleh seorang ahli agama yang dikenal sebagai tengku meunasah. Gampong adalah pemerintahan bawahan mukim.²⁹

Pada masa Kesultanan Aceh, sultan membawahi empat unit pemerintahan, termasuk panglima sagoe, yang membawahi beberapa wilayah dari uleebalang. Kejayaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda berusaha membangun kekuasaan melalui pembagian wilayah secara hierarki guna memusatkan kekuasaan dan menguasai wilayah-wilayah bawahan. Iskandar Muda membagi Aceh menjadi wilayah administratif yang dikenal sebagai uleebalang dan mukim.³⁰

Wilayah uleebalang dibagi menjadi beberapa mukim yang dipimpin oleh seorang imeum, setiap mukim juga terdiri dari sejumlah gampong (desa) atau meunasah (tempat ibadah bersama di desa) yang dipimpin oleh seorang keuchik (kepala gampong) sebagai teritorial terendah didalam Pemerintahan Aceh. Menurut Qanun Meukuta Alam Al Asyi, kerajaan Aceh Raya Darussalam terdiri dari desa, nanggroe (kecamatan), dan sagoe (persatuan beberapa nanggroe dan kerajaan).³¹

Mukim dan Gampong adalah pembagian administratif masyarakat pedesaan. Mukim adalah persekutuan daerah yang meliputi beberapa Gampong dan mempunyai batas-batas, sedangkan Gampong adalah kesatuan masyarakat

²⁹ Rusdi Sufi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), hal. 33.

³⁰ Anthony Reid, *The Contest for North Sumatera : Atjeh The Netherlands and Britain*, (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1969), hal. 2.

³¹ M Mansur Amin, dkk, *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*, (Jakarta: PT. Pustaka Grafika Kita, 1988), hal. 41-42.

hukum yang mempunyai wilayah sendiri, hak memilih kepala daerah, hak atas harta kekayaan dan sumber daya keuangan, serta hak mengurus dan mengatur wilayah rumah tangganya sendiri, dipimpin oleh seorang keuchik dan memiliki batas-batas daerah yang ditentukan dengan jelas. Mukim memiliki hak atas aset dan sumber keuangannya sendiri, serta kemampuan untuk menjalankan rumah tangganya sendiri. Pemimpin Mukim dikenal sebagai Imeum Mukim (kepala Mukim).³²

Sistem pemerintahan adat Mukim dan Desa berlangsung hingga tahun 1979. Ketika pemerintah mengeluarkan UU Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1979, bertujuan untuk mencapai keseragaman kedudukan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Ketika undang-undang itu disahkan, Gampong, unit terkecil di Aceh, dinaikkan statusnya menjadi desa, dan Keuchik, pemimpin Gampong, diangkat menjadi kepala desa. Selanjutnya, segala perlengkapan dan penyelenggaraan pemerintahan desa telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.³³

Implementasi undang-undang tersebut mengakibatkan perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan adat Gampong yang sudah mapan di masyarakat Aceh. Hilangnya kedudukan teungku meunasah dan hilangnya pemerintahan Mukim menjadi perubahan. Pemerintahan Mukim kembali ke masyarakatnya setelah pemerintahan Mukim tidak lagi diakui sebagai pemerintahan formal. Mereka hidup sederhana, menderita bersama, dan bekerja sama membangun lingkungannya. Pandangan, tindakan, dan keputusan

³² M. Hakim Nyak Pha, *Adat dan Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Jarahnitra, 2000), hal. 29.

³³ M. Hakim Nyak Pha, *Adat dan Budaya Aceh*, ..., hal. 31.

mereka terus memiliki dampak signifikan dan menentukan bagi sebagian besar warga dan masyarakat.³⁴

Sementara itu, kedudukan Keuchik (kepala desa) menjadi semakin penting, terutama dengan tersedianya donasi dan bantuan dalam rangka pembangunan desa. Karena posisinya yang kuat, kepala desa atau Keuchik tidak ambil pusing dengan keputusan Imeum Mukim. Masyarakat memandang kepemimpinan kepala desa dengan rasa kecurigaan, terutama dalam hal penggunaan dana bantuan pembangunan desa.³⁵

Pemerintah Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pengembangan dan Pembinaan Adat Istiadat di Aceh, kebiasaan masyarakat desa, dan Lembaga Adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh untuk mencegah dualisme dalam kepemimpinan. Menurut peraturan daerah ini, Imeum Mukim diakui dan diberi kedudukan sebagai koordinator kepala desa, camat, dan lembaga adat dalam hal hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat.³⁶

3. Pengertian Syariah جامعة الرانري

Syariat mengacu pada aturan yang harus diikuti. Syariat adalah peraturan perundang-undangan yang diturunkan oleh Allah SWT melalui utusannya Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, meliputi urusan ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian, dan muamalah (interaksi antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan) untuk mencapai kehidupan di dunia ini dan di dunia yang akan datang (akhirat). Ketentuan syariat Islam diturunkan dari

³⁴ M. Hakim Nyak Pha, *Adat dan Budaya Aceh*, ..., hal. 32.

³⁵ M. Hakim Nyak Pha, *Adat dan Budaya Aceh*, ..., hal. 32.

³⁶ M. Hakim Nyak Pha, *Adat dan Budaya Aceh*, ..., hal. 32.

Al-Qur'an dan Hadits Nabi, dan harus diikuti atau dipatuhi sepanjang hidup kita jika kita hanya mengharapkan keridhaan Allah, baik di dunia maupun di akhirat.³⁷

Menurut Mukhsin Nyak Umar, syariah adalah hukum islam. Kata hukum berasal dari bahasa Arab, khususnya *al-huqm*, yang berarti *itsbati amrin li amrin au nafyuhu'anhu* (menetapkan sesuatu kepada sesuatu atau mengingkari sesuatu dari sesuatu), dan *al-qada bi al-'adalah* (memutuskan secara adil). Menetapkan hukum tentang sesuatu berarti menentukan sesuatu untuk yang lain, jika ditentukan oleh adat (kausalitas), disebut hukum adat, dan jika ketentuannya berdasarkan syariat maka disebut hukum syariat. Hukum Syariat mencakup semua ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah diterima sebagai sumber wahyu yang dapat dipercaya wahyu ini dikenal sebagai hukum fiqih. Fiqih inilah yang disebut Hukum Islam.³⁸

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Syariat Islam adalah ketentuan atau hukum yang datangnya dari Allah Swt, yang disampaikan kepada umat manusia melalui perantara Rasulullah Saw untuk dijadikan sebagai petunjuk kepada kebaikan, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat.

³⁷ Majelis Syura Bulan Bintang, *Syariat Islam dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 10.

³⁸ Junaidi Lubis, *Islam Dinamis, Model Ijtihad Al-khulafa' al-Rasyidin dalam Konteks Perubahan Masyarakat*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hal. 25-26.

4. Sejarah Pembentukan Gampong Syariah di Kota Banda Aceh

Banda Aceh merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada didalam wilayah pemerintahan Provinsi Aceh dan menjadi Ibu Kota Provinsi Aceh.

Realita yang terjadi dari berbagai elemen masyarakat, baik secara pribadi maupun institusi, mengkritik penerapan syariat Islam. Kritik ini disebarluaskan melalui berbagai media dan saluran komunikasi, baik cetak maupun elektronik. Tulisan-tulisan di harian lokal Serambi Indonesia kerap memuat kritik, saran, masukan, bahkan hujatan yang ditujukan kepada Dinas Syariat Islam, lembaga yang paling bertanggung jawab atas implementasi syariat Islam secara formal. Semua ini adalah masukan yang berharga jika digunakan dengan bijak. Namun, ketika seseorang mengungkapkan pendapatnya tentang suatu fenomena, jelas bahwa segala sesuatu memiliki tujuan. Demikian pula, ada kritik terhadap implementasi penerapan syariat islam.³⁹

Pasal 4 pada Qanun Gampong Nomor 5 Tahun 2003 memuat fungsi Gampong salah satunya untuk meningkatkan pelaksanaan syariat Islam. Gampong memiliki kepadatan penduduk terendah di Aceh. Gampong yang mempunyai warga dan kepemimpinan dapat mengatur diri sendiri, membuat syariah lebih mudah diterapkan di tingkat bawah. Implementasi syariah sederhana untuk direncanakan, dilaksanakan, dan dipantau. Dinas Syariat Islam memprakarsai pembentukan Gampong Syariah berdasarkan Qanun Gampong.⁴⁰

³⁹ Syamsul Rijal, *Dinamika dan Problematika Penerapan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hal. 94.

⁴⁰ Dokumentasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2012.

Gampong Beurawe merupakan salah satu contoh Gampong Syariah di Kota Banda Aceh yang tertuang dalam Keputusan Walikota Banda Aceh No. 205 Tahun 2012 untuk menunjuk Gampong Beurawe sebagai percontohan Gampong Syariah di Kota Banda Aceh pada tahun 2012.⁴¹

Berikut ini adalah tujuan didirikannya Gampong Beurawe sebagai Gampong Syariah:

- a. Menjadikan Gampong Syariah sebagai pilot *project* implementasi Syariah Islam berbasis kaffah di tingkat gampong.
- b. Meningkatkan pemahaman, regulasi, dan kegiatan berkelanjutan untuk memperkuat syariat Islam di gampong.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan mengoptimalkan peran lembaga gampong dalam penerapan syariat islam di gampong.
- d. Menciptakan masyarakat gampong yang islami dalam rangka memperkuat identitas warga kota yang islami.
- e. Menunjukkan bahwa dengan menerapkan syariat islam, masyarakat dapat maju dan sejahtera lahir dan batin.⁴²

Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam dikukuhkan sebagai gampong syariah oleh mantan Wakil Walikota Banda Aceh Hj. Illiza Sa`aduddin Djamal pada hari senin tanggal 27 Juli 2013 di Mesjid Darul Makmur gampong setempat. Oleh karena itu, Illiza berharap kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan misi suci tersebut.

⁴¹ Dokumentasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2016.

⁴² Dokumentasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2012.

Peran masyarakat sangat penting dalam menjalankan misi ini, mulai dari keuchik, imum mukim, pemuda gampong, dan masyarakat saling bahu membahu dalam menghalau berbagai bentuk perbuatan yang melanggar syariat islam dan hal itu adalah hal mutlak yang harus dilakukan.⁴³

E. Teori Evaluasi

Menurut Bryant dan White, evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan mengevaluasi apa yang terjadi serta mengapa hal itu bisa terjadi. Evaluasi yang paling mendasar adalah mengumpulkan informasi tentang situasi sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program atau rencana.⁴⁴

Menurut Charles O. Jones menyatakan bahwa “*evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation*” (Evaluasi merupakan kegiatan yang dapat memberikan kontribusi besar bagi pemahaman dan peningkatan pengembangan dan implementasi kebijakan).⁴⁵

Menurut Ernest R. Alexander, metode evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu: **A R - R A N I R Y**

1. *Before and comparisons*, metode ini meneliti suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perbandingan.

⁴³ Dokumentasi Pemko Banda Aceh, 2013.

⁴⁴ Coralie Bryant dan Louise G. White, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara-negara Berkembang*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 32.

⁴⁵ Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 42.

2. *Actual versus planned performance comparisons*, metode ini menyelidiki suatu subjek dengan mengkontraskan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketentuan perencanaan yang ada (*planned*).
3. *Experintal (controlled)* model, metode yang menyelidiki suatu objek penelitian dengan melakukan eksperimen terkontrol untuk menentukan kondisi yang diselidiki.
4. *Quasi experimental models*, mengacu pada metode penyelidikan objek penelitian dengan melakukan eksperimen tanpa mengendalikan kondisi yang diteliti.
5. *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang semata-mata didasarkan pada penilaian biaya suatu rencana.⁴⁶

⁴⁶ Amiruddin, *Pendekatan Mutu dan Kepuasan Pelanggan dalam Pelayanan Kesehatan*, (Makassar: UNHAS, 2007), hal. 35.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sangat menentukan kualitas baik tidaknya sebuah penelitian. Secara garis besar, bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari pertanyaan.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu teknik analisis dengan menggambarkan tentang teknik evaluasi pembinaan gampong syariah oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh studi kasus di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam evaluasi pembinaan gampong syariah di gampong tersebut, dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh kedepan terhadap pembinaan gampong syariah di Beurawe dan Lambaro Skep. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menyelidiki sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, suatu sistem pemikiran, atau suatu peristiwa yang sedang terjadi.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat suatu gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti.⁴⁸ Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan, serta perilaku orang-orang yang diamati. Secara umum, penelitian kualitatif berusaha

⁴⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 7.

⁴⁸ Rumoh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 63.

untuk memahami (*understanding*) dunia makna yang disimpulkan dalam perilaku masyarakat dari perspektif masyarakat secara keseluruhan.⁴⁹

B. Jenis Penelitian

Untuk Memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan dengan cara penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data langsung dari lapangan yang menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks - teks atau dokumen - dokumen tertulis atau terekam. Dalam studi lapangan ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵⁰

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah informan penelitian. Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku dan orang lain yang memahami objek penelitian.⁵¹

Dalam penelitian ini, informan penelitian utama (*key informan*) adalah orang-orang yang paling banyak tahu tentang objek yang diteliti atau data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama oleh penulis.⁵²

Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah semua orang yang terlibat dalam pembinaan gampong syariah di Kota Banda Aceh.

⁴⁹ Imam Suprayogo, Tobroni, *Metode Penelitian Agama*, Cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 34.

⁵⁰ Nasir Budiman dkk, *Penelitian penulisan Karya Ilmiah*, Cet. 1, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2004), hal. 23.

⁵¹ Burhan Bungin, "*Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 76.

⁵² Burhan Bungin, "*Penelitian Kualitatif*", ..., hal. 77.

Diantaranya Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dan Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

Selain informan penelitian primer (key informan), sumber data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh penulis dari pihak yang terlibat sebagai suplemen terhadap data utama.⁵³

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mendukung penelitian ini, maka diperlukan sumber data, diantaranya adalah sumber data mengenai hal-hal berupa dokumen, catatan dan sebagainya yang berfungsi untuk memperkuat penelitian ini.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Alasan penulis memilih lokasi ini karena penulis ingin mengetahui teknik evaluasi dari program pembinaan gampong syariah yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dan perubahan yang terjadi di masyarakat setelah pembinaan ini dilakukan.

E. Fokus Penelitian

Berdasarkan ungkapan rumusan masalah tersebut diatas, disusunlah fokus penelitian dalam rangka mempermudah pengumpulan data. Dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi fokus utama yaitu:

⁵³ Hermawan Wasito, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 88.

1. Fokus utama yang ingin diteliti adalah Teknik Evaluasi Pembinaan Gampong Syariah oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam.
2. Fokus kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh kedepan terhadap pembinaan gampong syariah di Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam.
3. Fokus ketiga adalah peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam mengevaluasi pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono, merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data.⁵⁴ Jenis metode yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data, tentunya harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan, berikut ini akan penulis uraikan mengenai beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data:

1. Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi.⁵⁵ Melalui observasi, penulis gunakan untuk mendapatkan data dengan mengamati langsung Teknik Evaluasi Pembinaan

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005) hal. 62.

⁵⁵ Saebani dan Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 186.

Gampong Syariah oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam. Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memerlukan penelitian lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, dan peristiwa. Namun, tidak semuanya perlu diteliti oleh penulis, hanya hal-hal tertentu yang berkaitan dengan data yang diperlukan.⁵⁶

Menurut Sanafiah Faisal, observasi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Observasi Partisipatif

Penulis terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau orang yang dijadikan sumber data penelitian dalam observasi ini. Saat melakukan observasi, penulis berpartisipasi dalam apa yang dilakukan sumber data dan berbagi suka dan duka. Data yang diperoleh dari observasi partisipan ini akan lebih lengkap, tajam, dan sampai pada taraf mengetahui tingkat makna dari setiap perilaku yang muncul.

Observasi ini dapat diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu:

- 1) Partisipasi pasif (*passive participation*): Dalam hal ini, penulis pergi ke lokasi kegiatan orang yang diamati tetapi tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
- 2) Partisipasi moderat (*moderate participation*): Dalam pengamatan ini, penulis menemukan keseimbangan antara menjadi orang dalam dan orang luar. Untuk mengumpulkan

⁵⁶ M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2002), hal. 165.

data, penulis melakukan observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.

3) Partisipasi aktif (*active participation*): Penulis ikut melakukan apa yang dilakukan sumber data dalam observasi ini, tetapi tidak sepenuhnya lengkap.

4) Partisipasi lengkap (*complete participation*): Penulis terlibat penuh dalam apa yang dilakukan sumber data saat mengumpulkan data. Akhirnya suasana menjadi natural, dan penulis tidak tampak sedang melakukan penelitian. Hal ini merupakan partisipasi paling tinggi dalam kegiatan kehidupan yang diteliti.

b. Observasi Terus Terang atau Tersamar

Dalam hal ini, penulis menyatakan secara terbuka kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian sambil mengumpulkan data, agar yang diteliti mengetahui kegiatan penulis dari awal sampai akhir. Namun, ada saatnya penulis tidak secara terbuka atau tersamar dalam pengamatan, untuk menghindari jika data yang dicari masih dirahasiakan. Jika dilakukan secara terus terang, maka penulis tidak mendapatkan izin untuk melakukan pengamatan.

c. Observasi tak Berstruktur

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak terstruktur tentang apa yang akan diamati. Hal ini dilakukan karena penulis tidak memiliki gambaran yang pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam

melakukan observasi, penulis tidak menggunakan instrumen standar, melainkan hanya berupa rambu-rambu observasi.⁵⁷

Observasi yang akan dilakukan penulis adalah menggunakan observasi partisipasi pasif, karena penulis melakukan observasi pada lokasi penelitian tanpa ikut berpartisipasi langsung dalam evaluasi pembinaan gampong syariah yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana ada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi informasi atau keterangan keterangan.⁵⁸ Sedangkan metode wawancara yang digunakan wawancara bebas terpimpin yang merupakan kombinasi atau wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus pandai mengarahkan subjek yang diwawancarai apabila ternyata menyimpang, apabila pedoman interview digunakan sebagai pengendali, agar proses wawancara tidak kehilangan arah penulis akan melakukan wawancara bersama Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Sekretaris Gampong Beurawe dan Keuchik Gampong Lambaro Skep. Dengan demikian total para informan yang akan menjadi sumber data dalam melakukan penelitian ini adalah 4 orang informan.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 106.

⁵⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 23.

3. Dokumentasi

Istilah dokumen berasal dari kata Latin “*documentum*” yang berarti "barang tertulis". Pelaksanaan dokumentasi melibatkan penulis yang menyelidiki objek tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, buku harian, dan sebagainya.⁵⁹ Melalui metode dokumentasi, penulis gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait Teknik Evaluasi Pembinaan Gampong Syariah oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam. Tujuan dari perlunya dokumentasi adalah agar penulis terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan sebagai referensi yang mendukung dengan judul penelitian. Sistem dokumentasi ini bukan hanya memudahkan penulis untuk mencari data lapangan tapi juga untuk menjadi arsip penting bagi penulis.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan, yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.⁶⁰ Kegiatan analisis merupakan langkah awal untuk mencari dan menemukan solusi terbaik mengatasi yang akan dihadapi. Sedangkan konsep analisis sebagai dari tahapan pendidikan menguraikan. Menguraikan segala sesuatu tidak jelas menjadi jelas.

Teknis analisis secara umum dibedakan dalam dua bentuk. Analisis

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 149.

⁶⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 27.

induktif dan analisis deduktif. Analisis induktif adalah penguraian data dan informasi ke dalam satu penelitian yang bersifat umum. Sedangkan Teknik analisis deduktif merupakan kebalikannya menguraikan data dan informasi yang bersifat umum ke dalam data dan informasi yang bersifat khusus. Didalam penelitian ini semua faktor baik secara lisan maupun secara tulisan dari sumber data yang diambil dan disajikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.⁶¹

Alur analisis dalam penelitian ini, yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, mengikuti model analisis interaktif, yaitu teknik yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai selesai, sehingga datanya lengkap. Untuk mengumpulkan seluruh data kualitatif yang berhubungan dengan Teknik Evaluasi Pembinaan Gampong Syariah oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap:⁶²

1. Pengumpulan Data

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan, yang dibagi menjadi dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami tentang apa yang penulis lihat, dengar, saksikan, dan alami tanpa pendapat atau interpretasi penulis terhadap fenomena yang dihadapi. Catatan refleksi adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat,

⁶¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 157.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 244.

dan interpretasi penulis terhadap temuan yang ditemukan, dan menjadi bahan untuk rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya.

2. Reduksi Data

Setelah pengumpulan data, reduksi data dilakukan untuk memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah pada penemuan makna atau pertanyaan penelitian. Kemudian, sederhanakan dan susun temuan secara sistematis, dan uraikan aspek terpenting dari temuan dan signifikansinya. Hanya temuan data atau temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang direduksi selama proses data. Sementara itu, data yang tidak terkait dengan pertanyaan penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menjalankan, mengorganisasikan data, sehingga dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3. Penyajian Data

Penyajian data berupa tulisan, grafik, dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi guna menggambarkan keadaan yang terjadi. Untuk menguasai informasi, baik secara keseluruhan atau bagian tertentu dari hasil penelitian, penulis harus membuat narasi, matriks, atau grafik.

Dengan cara ini, penulis dapat mempertahankan kontrol data dan menghindari kesimpulan dari informasi yang dapat membosankan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mempengaruhi penulis untuk tidak bertindak sembarangan dan menarik kesimpulan yang bias, terisolasi, dan tidak berdasar. Untuk menampilkan data, bagian dalam analisis data harus digunakan.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diambil selama proses penelitian serta reduksi data, setelah mengumpulkan makna yang cukup, kesimpulan sementara ditarik, dan terakhir kesimpulan dapat diambil ketika data benar-benar lengkap.⁶³

Menurut Miles dan Huberman, langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dijelaskan diawal masih bersifat sementara, dan juga akan berubah apabila tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada proses pengumpulan data selanjutnya. Sedangkan apabila kesimpulan yang dipaparkan pada langkah awal, dikuatkan oleh bukti-bukti yang valid dan tidak berubah saat penulis kembali ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dipaparkan adalah kesimpulan yang kredibel.⁶⁴

⁶³ Said Hudri, *Model Analisis Data*, diakses dari <http://ekspresisastra.com>, pada tanggal 30 Juli 2021.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 141.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

a. Dasar Pembentukan

Gambar Lokasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh



Sumber: Maps.com

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan kegiatan di bidang Syariat Islam. Dinas Syariat Islam menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang Syariat Islam, sesuai dengan struktur, tugas pokok dan fungsi Syariat Islam berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2016.⁶⁵

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh didirikan sesuai dengan Qanun Aceh Kota Banda Aceh No. 9 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

⁶⁵ Dokumentasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2021.

(Berita Daerah Kota Banda Aceh 2004 No. 10, Seri D, No. 3). Struktur organisasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh sudah ada sejak tahun 2009. Menurut Peraturan Walikota Banda Aceh mengenai hal ini Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh telah berubah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.⁶⁶

b. Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

1) Visi

“Motivator Pencapaian Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah”

2) Misi

a) Meningkatkan penerapan Syariat Islam di bidang aqidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan syiar islam.

b) Meningkatkan kualitas pendidikan, budaya, pemuda, dan olahraga.

c) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.

d) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

e) Meningkatkan efektivitas tata kelola yang baik.

f) Menciptakan infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan dilakukan secara kontinyu.

⁶⁶ Dokumentasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2021.

g) Upaya untuk memberdayakan perempuan dan perlindungan anak.⁶⁷


c. Struktur Organisasi

Menurut Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari empat (4) Bidang, yaitu Bidang Bina Ibadah dan Muamalah, Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah, Bidang Dakwah, dan Bidang Fardhu Kifayah dan didukung oleh Sekretariat. Menurut qanun tersebut, Wilayatul Hisbah yang sebelumnya bekerja di salah satu subdin Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, berpisah dari Dinas Syariat Islam dan bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh pada tahun 2009. Sedangkan Bidang Keluarga Berencana yang sebelumnya bekerja di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dialihkan ke Kantor Pemberdayaan dan Keluarga Berencana. Pengalihan tersebut terjadi sejak perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.⁶⁸ Namun sejak diterbitkannya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2016, struktur organisasi pelayanan Syariat Islam Kota Banda Aceh mengalami perubahan, sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja berikut:

⁶⁷ Dokumentasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2021.

⁶⁸ Dokumentasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2021.

Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Tahun 2021



Sumber: Dokumentasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

d. Karyawan

Saat ini jumlah karyawan/ti Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh secara keseluruhan berjumlah 35 orang, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3
Daftar Karyawan/ti Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
Tahun 2021

No.	Golongan	Jumlah		Total (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	IV/b	2	-	2
2	IV/a	5	2	7
3	III/d	6	5	11
4	III/c	-	1	1
5	III/b	2	2	4
6	II/d	1	2	3
7	II/b	-	1	1
	Jumlah PNS	16	13	29
	Jumlah Tenaga Kontrak/ honorar	4	2	6
	Total Karyawan PNS dan Tenaga Kontrak/ honorar	20	15	35

Sumber: Dokumentasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Tabel 4
Daftar Karyawan/ti Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kasubbag	3
4	Kabid	3
5	Kasie	8
6	Staf	19
	Jumlah	35

Sumber: Dokumentasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

e. Alamat Kantor

Kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh beralamat di Jln. Soekarno-Hatta Km. 2 Mibo Kota Banda Aceh yang dibangun oleh BRR sejak 1 Agustus 2007. Sebelumnya, Kantor Dinas Syariat Islam beralamat di salah satu Ruko Jln. T. Iskandar Beurawe Banda Aceh.

2. Profil Gampong Beurawe

Secara administratif, Gampong Beurawe merupakan salah satu dari 11 gampong yang ada di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Secara geografis, Gampong Beurawe menempati posisi strategis di Banda Aceh karena aksesnya yang luas dan dapat dengan mudah dijangkau dari

berbagai lokasi di Banda Aceh. Dengan kondisi tersebut, gampong ini dapat dengan mudah diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan gampong ini. Gampong Beurawe merupakan salah satu Gampong yang heterogen, karena penduduk Aceh terdiri dari berbagai suku yang berbeda, dan beberapa di antaranya adalah suku non-Aceh. Nama gampong Beurawe terdiri dari satu suku kata yaitu “Beurawe”. Sebutan nama gampong ini menurut H. Ramli A. Rani (beliau merupakan tokoh masyarakat Gampong Beurawe), adalah sebutan yang sudah ada sejak dahulu dan saat itu tidak ada satu orangpun yang tau makna dari kata “Beurawe” tersebut, kata ini berarti sesuatu yang baru luas.⁶⁹

Tabel 5
Data Jumlah Penduduk Gampong Beurawe Tahun 2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	3.338 Jiwa
2	Perempuan	3.107 Jiwa
Jumlah Laki-laki dan Perempuan		6.445 Jiwa

Sumber: Dokumentasi Gampong Beurawe

Tabel 6
Data Jumlah Rumah Ibadah di Gampong Beurawe Tahun 2021

Jumlah Masjid	Jumlah Mushalla
1	4

Sumber: Dokumentasi Gampong Beurawe

⁶⁹ Sumber: <http://beurawe-gp.bandaacehkota.go.id>, diakses pada tanggal 14 November 2021.

3. Profil Gampong Lambaro Skep

Gampong Lambaro Skep sudah ada pada saat masuknya Islam di Nusantara, sekarang berada di Dusun Diwai Makam, sebelumnya nama gampong ini Jurong Kleng (Lorong Hitam), pada saat itu disebut Jurong Kleng karena gampong ini ditempati oleh penduduk berwarna kulit gelap yang berasal dari India.

Pada masa Kerajaan Islam Aceh, Lambaro Skep termasuk dalam wilayah Sagoe Sikureung. Pada masa perang melawan jajahan Belanda, Gampong Lambaro Skep bernama Lambaro-Lamkruet, padahal kawasan Gampong Lambaro-Lamkruet dijadikan sebagai tempat latihan menembak (Skeep) oleh tentara Belanda. Lokasi wilayah tembak dari Asrama PHB TNI di kawasan Gampong Bandar Baru hingga pesisir Gampong Deah Raya di Kecamatan Syiah Kuala.

Diantara Dusun Inti Jaya dan Dusun Suka Maju Gampong Lambaro Skep pernah dibangun gundukan tanah yang besar hampir menyerupai bukit sebanyak 9 gundukan, yang dibuat oleh tentara Belanda. Gundukan ini dibuat untuk dijadikan pembatas tempat latihan menembak tentara Belanda, agar tidak mengenai masyarakat. Berbagai macam alat dan perlengkapan menembak tentara Belanda ini disimpan di gudang yang berada di Jalan Mujahidin tepatnya sekarang di SDN 45 Kota Banda Aceh. Pada lokasi ini juga ada sebuah sumur besar yang dijadikan sebagai sumber mata air gampong setempat dan gampong tetangga.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Gampong Lambaro Skep secara resmi bergabung dalam wilayah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang perluasan Kota Banda Aceh, maka Gampong Lambaro Skep telah menjadi salah satu wilayah di Kecamatan Kuta Alam Kota Madya Banda Aceh.⁷⁰

Tabel 7
Data Jumlah Penduduk Gampong Lambaro Skep Tahun 2020

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	2.456 Jiwa
2	Perempuan	2.478 Jiwa
Jumlah Laki-laki dan Perempuan		4.934 Jiwa

Sumber: Dokumentasi Gampong Lambaro Skep

Tabel 8
Data Jumlah Rumah Ibadah di Gampong Lambaro Skep
Tahun 2021

Jumlah Mesjid	Jumlah Mushalla
2	6

Sumber: Dokumentasi Gampong Lambaro Skep

⁷⁰ Sumber: <http://lambaroskep.gampong.id>, diakses pada tanggal 14 November 2021.

B. Hasil Penelitian

1. Teknik Evaluasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam Pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep

Teknik evaluasi merupakan suatu metode atau cara yang diterapkan oleh individu atau kelompok untuk melihat hasil akhir, memberikan penilaian, dan menjadi tolak ukur keberhasilan dari setiap kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan.

Dalam proses evaluasi program, ada berbagai macam teknik atau cara yang digunakan oleh individu atau kelompok tertentu. Begitu pula dengan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh memiliki cara tersendiri dalam menerapkan teknik evaluasi setiap program kegiatan yang telah selesai dijalankan sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah. Pada awal mulanya tentu harus melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan terakhir ada pengevaluasian dari setiap program kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Adapun yang menjadi indikator evaluasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh adalah:

- a. mayoritas beragama Masyarakat islam;
- b. Hidupnya shalat berjamaah 5 waktu di masjid/meunasah/mushalla;
- c. Hidup dan tertibnya suasana di bulan ramadhan;
- d. Masyarakat membayar zakat;
- e. Hidupnya dakwah islamiyah;

- f. Tingginya semangat masyarakat dalam berqurban;
- g. Antusias masyarakat untuk menunaikan ibadah haji;
- h. Adanya hafidzh yang dapat menjadi imam;
- i. Masyarakat mampu mengaji;
- j. Memiliki imam yang memenuhi standarisasi imam.

Yang menjadi instrumen dalam penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara dengan Bapak Ridwan (Sekretaris DSI Kota Banda Aceh)
- b. Wawancara dengan Bapak Irwanda (Kabid Dakwah DSI Kota Banda Aceh)
- c. Wawancara dengan Bapak Kautsar (Sekretaris Gampong Beurawe)
- d. Wawancara dengan Bapak Tarmizi (Sekretaris Gampong Lambaro Skep)

“Tentunya dalam pembinaan itu adanya perencanaan kegiatan, setelah kegiatan dilaksanakan, kemudian rencana-rencana tersebut dievaluasi secara berkala. Dan salah satu instrumen penting dalam evaluasi yaitu Tim PPTK (Panitia Pelaksana Teknik Kegiatan) yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Dan diakhir kegiatan tim ini membuat laporan hasil kegiatan. Kemudian ada juga tim pemantau kegiatan tersebut, keuchik gampong juga menjadi instrumen penting dalam pembinaan gampong syariah dan juga sebagai evaluator dalam setiap kegiatan/program pembinaan.”⁷¹

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, Bapak Ridwan menyatakan ada beberapa pihak yang menjadi instrumen penting dalam teknik evaluasi setiap program kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu Tim PPTK

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 November 2021.

(Panitia Pelaksana Teknik Kegiatan), tim pemantau, dan keuchik gampong.

Dalam hal ini, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh telah menerapkan prinsip-prinsip evaluasi yaitu evaluasi telah disepakati oleh para perencana, pelaksana, dan evaluator. Selain itu dalam evaluasi ini juga diketahui semua pihak yang terlibat didalamnya, dan ditentukan berdasarkan waktu, ruang, dan lokasi perencanaan program.

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh juga memiliki unsur-unsur evaluasi yang terdiri dari unsur input yaitu memiliki tujuan tertentu, menggunakan metode untuk mencapai tujuan, melibatkan lingkungan internal dan eksternal, dan kondisi masyarakat setempat. Faktor dari jenis-jenis evaluasi juga menjadi salah satu poin penting dalam hal ini, dimulai dari perencanaan untuk mengumpulkan berbagai fasilitas input yang mendukung berjalannya program yang akan dilaksanakan.

*“Biasanya teknik evaluasi yang dilakukan itu berjalan sekaligus dengan menjalankan program. Salah satunya ada program (Safda) Safari Dakwah, Sa`idah (Safari Dakwah Da`iyah), kemudian ada juga program Safari Dakwah Keliling, dan khususnya untuk Gampong Syariah itu diperketat disamping program-program lainnya”.*⁷²

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Irwanda selaku Kabid Dakwah diatas juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh sebagai berikut:

“Di samping evaluasi juga selalu berjalannya monitoring secara berkala. Monitoring juga dilakukan secara rapat rutin evaluasi kegiatan,

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Irwanda, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 November 2021.

*dengan pihak gampong setempat”.*⁷³

Berdasarkan keterangan dari Bapak Ridwan diatas, bahwasanya Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam melakukan tahap evaluasi juga sekaligus memonitoring atau memantau setiap program kegiatan pelaksanaan syariat islam yang sedang berjalan. Hal ini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam memaksimalkan dan merealisasikan setiap program kegiatan yang dijalankan.

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh juga memiliki perwakilan pada setiap gampong di Kota Banda Aceh yang bertugas untuk mensosialisasikan setiap program, mensukseskan acara-acara hari besar islam, dan ikut memantau penerapan syariat islam di tingkat gampong. Perwakilan ini disebut Muhtasib (Polisi Syariah Gampong), dan khususnya untuk 2 gampong syariah yaitu Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kota Banda Aceh dilakukan penerapan, pengawasan, dan pemantauan syariat islam secara ketat. Hal ini juga diperjelas oleh Bapak Irwanda yang menyatakan bahwa:

“Setiap gampong di Kota Banda Aceh itu juga ada Muhtasib (Polisi Syariah di Gampong), tugasnya adalah mensosialisasikan program-program syariah yang ada di pemerintahan kita, dan juga ikut berpartisipasi mensukseskan program-program syariah di setiap gampong, selain itu juga bertugas sebagai intel di setiap gampong yang mendeteksi pelanggaran syariah islam di tingkat gampong. Perekrutan Muhtasib itu dilakukan dengan cara meminta delegasi dari keuchik gampong dan kemudian diseleksi oleh pihak Dinas Syariat Islam Kota

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 November 2021.

Banda Aceh".⁷⁴

Muhtasib dalam evaluasi ini termasuk dalam unsur-unsur evaluasi yaitu, unsur proses yang menggunakan daya dukung dan mekanisme implementasi dari setiap program yang telah dijalankan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan di lapangan berjalan selaras.

Selanjutnya informasi tambahan dari Bapak Ridwan selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menyatakan bahwa:

"Secara administrasi evaluasi dilakukan setahun sekali, karena paket kegiatan per tahun".⁷⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Irwanda selaku Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa:

*"Evaluasi itu dilakukan setiap tahun sekali, di akhir tahun bulan Desember. Kalau pengecekan di lapangan itu setiap per semester, dilakukan setiap 3 bulan sekali."*⁷⁶

Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terlaksana diakhir tahun tepatnya pada bulan Desember, dan disamping itu juga dilakukan pengecekan dan pemantauan secara rutin selama per semester terhitung sekali dalam 3 bulan.

Tentunya pada tahap akhir setiap program yang telah dijalankan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh memiliki tujuan evaluasi yaitu, mengetahui efektivitas, efisiensi, relevansi, dampak dan dampak dari program. Hasil yang telah didapatkan dari evaluasi akan menjadi sumber

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Irwanda, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 November 2021.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 November 2021.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Irwanda, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 November 2021.

informasi untuk rekomendasi program dan perbaikan dimasa yang akan datang.

Dari berbagai pernyataan diatas, teknik evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam pembinaan gampong syariah dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Tim PPTK (Panitia Pelaksana Teknik Kegiatan)

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh membentuk sebuah tim yang diberi nama PPTK (Panitia Pelaksana Teknik Kegiatan), yang dimana tim ini bertugas untuk melaksanakan setiap program kegiatan untuk kedua gampong syariah, menjadi penanggung jawab, dan juga bertugas membuat laporan hasil kegiatan.

b. Tim Pemantau

Tim ini bertugas untuk mengawasi dan memantau setiap program kegiatan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang dijalankan oleh tim PPTK.

c. Muhtasib (Polisi Syariah Gampong)

Para muhtasib juga memiliki peran dalam teknik evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Selain dari tugas yang memang sudah menjadi kewajibannya, para muhtasib juga menyampaikan hasil dari pembinaan gampong syariah kepada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh untuk menjadi sebuah cerminan dari setiap program kegiatan.

d. Musyawarah dengan pihak gampong

Musyawarah menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan di setiap akhir program kegiatan yang sudah dilaksanakan. Begitu pula Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang melakukan musyawarah dengan kedua gampong syariah yaitu Gampong Beurawe dan Lambaro Skep untuk membahas dan mengevaluasi setiap program kegiatan pembinaan gampong syariah, yang melibatkan Keuchik Gampong, Tuha Peut, dan Tokoh Masyarakat.

2. Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kedepan terhadap Pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep

Upaya adalah suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu tujuan, mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, dan mencari solusi terbaik dari setiap masalah yang terjadi.⁷⁷

Upaya merupakan suatu usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk mewujudkan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Tentunya setiap program kegiatan yang sudah dilakukan, memiliki hasil akhir dari kegiatan tersebut. Dalam hal ini, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh setelah mendapatkan hasil akhir dari evaluasi setiap program kegiatan, tidak mau terpaku sampai disitu saja. Akan tetapi, ada hal-hal lain dan target besar yang ingin dicapai untuk

⁷⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 995.

merealisasikan Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

“Upaya Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh kedepan yang pertama yaitu upaya anggaran, dengan hal itu diharapkan bisa terus menjalankan program di gampong syariah untuk terus berjalan dan berkelanjutan. Kedua, kebijakan yang non anggaran, hal itu masih terus kita coba usahakan.”⁷⁸

Menurut Bapak Irwanda selaku Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, upaya yang pertama kali akan dilakukan yaitu mengupayakan anggaran untuk pembinaan gampong syariah ini akan tetap ada meskipun di tengah masa sulit seperti ini dikarenakan banyaknya anggaran yang dialihkan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk pemulihan pandemi Covid-19. Langkah kedua yaitu mengupayakan kebijakan non anggaran, hal ini masih menjadi rencana dan akan dilakukan kedepannya.

“Alhamdulillah, semua kegiatan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh didukung oleh masyarakat dan keuchik kedua gampong. Dan Alhamdulillah kedua gampong ini sekarang sudah menjadi Gampong Syariah Mandiri sejak dari tahun 2018 sampai sekarang. Kedua gampong tersebut sudah tidak tergantung lagi dengan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Sejak menjadi gampong syariah mandiri kedua gampong tersebut tidak lagi menjadi gampong binaan karena sudah menjalankan dan mengelola sendiri tanpa ada intervensi dari luar.”⁷⁹

Berdasarkan dari keterangan Bapak Ridwan diatas, informasi yang penulis dapatkan adalah kedua gampong syariah tersebut yaitu Gampong Beurawe dan Lambaro Skep sudah diamanahkan status yang lebih tinggi sebagai Gampong Syariah Mandiri. Pemberian status sebagai Gampong Syariah Mandiri ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Walikota Banda

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Irwanda, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 November 2021.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 November 2021.

Aceh Tahun 2018 tentang Penetapan Gampong Percontohan Syariah sebagai Gampong Syariah Mandiri.⁸⁰ Status Gampong Syariah Mandiri ini ditetapkan pada tahun 2018 sampai sekarang. Hal ini tentunya menjadi sebuah hasil yang memuaskan bagi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, sebuah pencapaian yang menjadi sebuah cerminan dari program kegiatan yang selama ini dijalankan dalam proses pembinaan, sampai pada titik kedua gampong tersebut bisa mandiri dan mengelola sendiri setiap program kegiatan yang bernuansa syariah.

Pada saat penelitian di lapangan, penulis juga mendapatkan informasi dari Bapak Irwanda selaku Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terkait dengan hal yang disampaikan oleh Bapak Ridwan diatas yaitu:

“Sejak menjadi Gampong Syariah Mandiri, program kegiatan dari Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh akan tetap ada dan tetap berjalan pada kedua gampong syariah tersebut”.⁸¹

Dari pernyataan Bapak Irwanda selaku Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh diatas, ada perbedaan pernyataan dengan Bapak Ridwan selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menyangkut dengan program kegiatan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh akan tetap ada dan berjalan atau tidak.

Menurut penulis terkait perbedaan pernyataan dari Bapak Ridwan dan Bapak Irwanda diatas, hal ini terjadi disebabkan karena komunikasi yang

⁸⁰ Dokumentasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2021.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Irwanda, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 November 2021.

kurang efektif antara Sekretaris dan Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

Selain daripada itu, upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh kedepan yaitu berusaha untuk merealisasikan penerapan syariat islam secara kaffah (keseluruhan) di setiap gampong Kota Banda Aceh.

*“Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh berencana menjadikan 10 gampong syariah dan sudah dianggarkan, sampai sekarang belum dipakai dananya karena Pemko kekurangan anggaran. Kekurangan anggaran ini disebabkan karena anggaran banyak yang dialihkan untuk memberantas Covid-19”.*⁸²

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Irwanda selaku Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

*“Rencana kedepan setiap kecamatan di Kota Banda Aceh ada Gampong syariah, dan kalau bisa diupayakan semua gampong di Kota Banda Aceh menjadi gampong syariah.”*⁸³

Ini merupakan sebuah rencana besar Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, untuk mengaplikasikan berlakunya penerapan syariat islam secara kaffah di seluruh gampong yang ada di Kota Banda Aceh. Bapak Irwanda juga menyatakan bahwa rencana besar ini akan terealisasikan dengan bantuan dan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, Dinas Syariat Islam

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 November 2021.

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Irwanda, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 November 2021.

Kota Banda Aceh telah membuat rencana dan berupaya untuk merealisasikan di Kota Banda Aceh menjadikan 10 gampong syariah. Akan tetapi, dikarenakan Pemerintah Kota Banda Aceh sedang mengalami krisis anggaran dan sedang dilanda pandemi akhirnya rencana tersebut dibatalkan. Hal tersebut akan terus diupayakan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh sampai kepada hasil yang maksimal.⁸⁴

Dari keterangan Bapak Ridwan dan Bapak Irwanda diatas, maka dapat dirumuskan beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Anggaran

Anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam mensukseskan setiap program kegiatan. Tanpa adanya anggaran, segala perencanaan untuk menjalankan program akan terkendala karena banyak hal yang memerlukan anggaran demi berjalannya setiap program kegiatan. Sejak pada awal tahun 2019 sampai sekarang masih dalam masa pandemi covid-19, banyak anggaran yang dialihkan fungsinya untuk penanganan pandemi ini.⁸⁵

b. Non Anggaran (minim bujet)

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh mengupayakan adanya program kegiatan yang non anggaran atau minim bujet pengeluaran. Dalam hal ini yang dimaksud dari minim bujet adalah melakukan program kegiatan yang

⁸⁴ Hasil Observasi di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, tanggal 15 November 2021.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 November 2021.

tidak memerlukan banyak anggaran. Misalnya seperti ceramah agama di mesjid dan berbagai perencanaan program lainnya.⁸⁶

c. Semua Gampong di Kota Banda Aceh menjadi Percontohan Syariah

Hal ini menjadi rencana besar Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, yang masih mengupayakan perencanaan ini menjadi kenyataan. Tentunya, rencana ini tidak akan bisa direalisasikan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya termasuk seluruh elemen masyarakat gampong.⁸⁷

3. Peluang dan Tantangan yang Dihadapi oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam Mengevaluasi Pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peluang adalah sebuah kesempatan. Sedangkan tantangan adalah suatu hal atau tujuan yang menggugah tekad untuk memaksimalkan keahlian mengatasi masalah.⁸⁸

Peluang merupakan sesuatu hal yang kemungkinan akan terjadi dan memanfaatkannya sebaik mungkin jika hal itu benar terjadi untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan tantangan merupakan segala sesuatu hal atau kegiatan yang memaksa individu atau kelompok tertentu, untuk mencurahkan segenap kemampuannya untuk

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Irwanda, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 November 2021.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Irwanda, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 November 2021.

⁸⁸ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, diakses pada tanggal 26 Desember 2021.

mencapai tujuan yang diinginkan.

Begitu pula yang terjadi pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, memiliki peluang dan tantangan yang terjadi dalam proses mengevaluasi pembinaan gampong syariah. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan, dan akan selalu berdampingan dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

“Peluangnya yaitu dukungan masyarakat dan permintaan gampong, kemudian peluang selanjutnya dengan diberlakukannya syariat islam secara keseluruhan sesuai dengan perintah undang-undang.”⁸⁹

Berdasarkan pandangan Bapak Ridwan diatas, partisipasi masyarakat menjadi salah satu peluang terpenting dalam penerapan syariat islam di tingkat gampong. Berbagai macam program kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh tidak akan berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan apabila dari masyarakat gampong itu sendiri tidak menyetujui dan tidak ada dukungan kerjasama. Penerapan syariat islam yang berlindung dibawah payung hukum juga menjadi salah satu peluang penting dalam penerapan syariat islam di tingkat gampong.

“Peluang dakwah itu terbuka lebar dimana saja, apalagi yang dibawa adalah dakwah.”⁹⁰

Berdasarkan pandangan Bapak Irwanda diatas, hal yang menjadi peluang dalam mengevaluasi pembinaan gampong syariah terbuka lebar dan luas. Apalagi dengan masyarakat Aceh yang sangat kental dengan

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 November 2021.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Irwanda, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 November 2021.

ajaran keislaman menjadi salah satu faktor pendukung paling penting dalam mengevaluasi pembinaan gampong syariah.

“Tantangannya yaitu keterbatasan anggaran, menurut saya cuma itu yang menjadi tantangan untuk melaksanakan kegiatan demi kelancaran pelaksanaan.”⁹¹

Menurut Bapak Ridwan, untuk saat ini yang menjadi tantangan dalam mengevaluasi pembinaan gampong syariah adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan ini dikarenakan banyaknya anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh yang dialihkan fungsinya untuk pemulihan Covid-19. Oleh karena itu, banyak program kegiatan yang tertunda diakibatkan faktor ini, dan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terus melakukan usaha untuk mengatasi masalah ini.

“Tantangan eksternal seperti adanya beberapa orang yang tidak suka dengan penerapan syariat islam ini, premanisme, ada juga yang tidak suka dengan kegiatan dakwah. Kalau tantangan internal seperti kekurangan anggaran, kurang alat, dan lain sebagainya.”⁹²

Sedangkan menurut Bapak Irwanda berdasarkan keterangan diatas, yang menjadi tantangan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yaitu dibagi menjadi 2 faktor. Pertama faktor internal, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh kekurangan dana atau anggaran dari Pemerintah Kota untuk menjalankan setiap program kegiatan, dan ini menjadi penghambat berjalannya kegiatan yang sudah direncanakan. Kedua faktor eksternal yaitu, walaupun masyarakat aceh mayoritas beragama islam akan tetapi

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 November 2021.

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Irwanda, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 November 2021.

ada saja masyarakat yang tidak suka dengan penerapan syariat islam dikarenakan alasan pribadi, dan ada juga yang kurang senang dengan program-program kegiatan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam penerapan syariat islam.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di lokasi penelitian, yang menjadi tantangan bagi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam mengevaluasi pembinaan gampong syariah yaitu, kurangnya komunikasi yang efektif antara Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dengan kedua gampong syariah yaitu Gampong Beurawe dan Lambaro Skep.

“Hampir selama 2 tahun saya bertugas disini, belum pernah jumpa dengan tim yang bertugas untuk evaluasi tersebut, atau mungkin langsung dari pihak mesjid dan tidak ada konfirmasi dengan pihak gampong.”⁹³

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kautsar diatas juga serupa dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Tarmizi sebagai berikut:

“Sejak saya dilantik pada bulan september 2018 sampai sekarang tahun 2021, dari pihak DSI belum pernah menjumpai saya untuk membahas terkait dengan hal evaluasi pembinaan gampong syariah ini dan masa sebelum kepemimpinan saya pun juga tidak ada hal yang sedemikian.”⁹⁴

Dari pernyataan Bapak Tarmizi diatas, dapat diketahui bahwa komunikasi dari pihak Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dengan kedua gampong syariah masih belum terjalin dengan baik, dan masih terjadi kejanggalan antara pernyataan dari Dinas Syariat Islam Kota Banda

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Kautsar, Sekretaris Gampong Beurawe, pada tanggal 17 November 2021.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Tarmizi, Keuchik Gampong Lambaro Skep, pada tanggal 16 November 2021.

Aceh dengan kedua gampong syariah ini.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kedua pihak gampong syariah yaitu Gampong Beurawe dan Lambaro Skep, begitu banyak problem yang masih ada pada kedua gampong syariah ini, terkait dengan pelaksanaan program gampong syariah.

“Awalnya masyarakat komplain terhadap penetapan Gampong Beurawe sebagai gampong percontohan syariah karena perencanaan dari Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dianggap tidak jelas, dan sejak diubah status menjadi gampong syariah itu pihak kami juga tidak tau dari segi mana pihak Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh bisa menetapkan Gampong Beurawe sebagai gampong syariah.”⁹⁵

Dari pernyataan Bapak Kautsar diatas, sangat jelas menyatakan bahwa sejak awal pihak Gampong Beurawe tidak mendapatkan informasi atau sosialisasi yang jelas terkait dengan indikator apa saja yang menjadi tolak ukur Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam menetapkan Gampong Beurawe sebagai gampong percontohan syariah. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Keuchik Gampong Lambaro Skep:

“Sebenarnya secara fakta keadaan dilapangan, masyarakat gampong lambaro skep sendiri belum siap dengan status gampong percontohan pelaksanaan syariat islam. Seharusnya ada sosialisasi kepada pihak gampong dan masyarakat bahwa sudah berubah status menjadi gampong syariah. Secara tiba-tiba dilabelkan dengan gampong syariah, bagi saya sendiri selaku keuchik gampong dengan status perubahan menjadi gampong syariah malah menjadi beban.”⁹⁶

Berdasarkan pernyataan Bapak Tarmizi diatas, beliau sangat keberatan dengan amanah yang diemban sekarang sebagai gampong percontohan syariah, apalagi beliau sebagai pimpinan tertinggi ditingkat gampong

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kautsar, Sekretaris Gampong Beurawe, pada tanggal 17 November 2021.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Tarmizi, Keuchik Gampong Lambaro Skep, pada tanggal 16 November 2021.

tentunya ini menjadi suatu tanggung jawab yang begitu berat. Selain itu juga faktor lain yang menjadikan gampong Lambaro Skep belum siap diamanahkan sebagai status gampong syariah dikarenakan dari masyarakat gampong Lambaro Skep sendiri tidak siap dilabelkan sebagai gampong percontohan syariah.

Fakta lain yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan pemimpin kedua gampong syariah tersebut adalah dari pihak kedua gampong syariah belum siap untuk diberikan amanah status yang lebih tinggi sebagai Gampong Syariah Mandiri karena beberapa faktor, sebagai berikut:

“Pada tahun 2018 Walikota Banda Aceh mengeluarkan SK gampong syariah mandiri, karena sudah dianggap bisa dan mampu untuk menjalankan penerapan syariat islam itu sendiri. Sebenarnya sangat berat tantangannya, hal ini menjadi beban tanggung jawab yang besar bagi masyarakat gampong. Sewaktu kami konfirmasi dengan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pihak Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menyatakan bahwa program kegiatan itu bisa dianggarkan dari dana gampong. Hal ini membuat pihak gampong kebingungan dikarenakan alokasi dana gampong itu sudah ada porsinya masing-masing. Dari gampong ada dana untuk program kegiatan syariat islam ini akan tetapi anggarannya itu tidak banyak dan kekurangan.”⁹⁷

Dari pernyataan diatas, Bapak Kautsar menyampaikan bahwa pihak Gampong Beurawe sendiri masih belum siap untuk melaksanakan program kegiatan gampong syariah, dan dari segi anggaran yang masih banyak kekurangan dan hal ini tentunya akan berakibat pada hasil yang kurang maksimal. Serupa dengan pernyataan pihak Gampong Beurawe, dari pihak

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Kautsar, Sekretaris Gampong Beurawe, pada tanggal 17 November 2021.

Gampong Lambaro Skep juga mengalami kendala sebagai berikut:

“Kami yang dilabelkan dengan Gampong Syariah Mandiri ini, tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Sejak menjadi gampong syariah mandiri kami seolah tidak ada komunikasi lagi, tidak ada pembinaan lagi. Menurut saya masih kurangnya sosialisasi, dan belum saatnya melepas gampong Lambaro Skep dan memberikan status yang lebih tinggi kepada gampong Lambaro Skep menjadi gampong syariah mandiri. Dulu waktu awal-awal, ada dana yang dikeluarkan untuk gampong syariah sekitar 200 Juta Rupiah untuk dibuat kegiatan per tahun walaupun itu program dari Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Alhamdulillah untuk saat ini, gampong sudah ada anggaran untuk kegiatan program syariah, akan tetapi seharusnya support utama juga dari pihak Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.”⁹⁸

Berdasarkan keterangan dari Bapak Tarmizi diatas, juga menyampaikan hal yang sama terkait dengan kendala yang dihadapi setelah diberikan status sebagai Gampong Syariah Mandiri. Persoalan anggaran menjadi kendala terberat bagi kedua gampong syariah untuk menjalankan sendiri segala program kegiatan gampong percontohan syariah dan masih membutuhkan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh untuk membantu, mendukung, dan ikut mensukseskan program kegiatan gampong percontohan syariah.

Menurut dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep bahwa yang menjadi tantangan dan PR (Pekerjaan Rumah) terbesar bagi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh adalah memperbaiki komunikasi yang lebih aktif dan lebih bersinergi dalam mensosialisasikan berbagai perencanaan yang akan dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dengan kedua gampong syariah

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Tarmizi, Keuchik Gampong Lambaro Skep, pada tanggal 16 November 2021.

dalam mengevaluasi pembinaan gampong syariah, dan lebih aktif lagi dalam setiap pengevaluasian program gampong syariah, agar tercapainya maksud dan tujuan yang diinginkan.⁹⁹

Berdasarkan dari berbagai uraian diatas, maka peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam mengevaluasi pembinaan gampong syariah, dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Peluang

- 1) Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pembinaan dan mengevaluasi gampong syariah ini mendapat perlindungan payung hukum yaitu Undang-undang yang menjadi pondasi kuat untuk menjalankan berbagai program.
- 2) Partisipasi dan dukungan masyarakat gampong juga menjadi faktor penting sebagai pendukung berbagai program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.¹⁰⁰

b. Tantangan

- 1) Kekurangan anggaran dalam menjalankan program kegiatan menjadi faktor penghambat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Hal ini menyebabkan banyak program kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik dan bahkan ada program yang tidak bisa dilakukan dikarenakan tidak adanya anggaran.

⁹⁹ Hasil Observasi di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep, pada tanggal 17 November 2021.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 November 2021.

- 2) Walaupun masyarakat Aceh mayoritas beragama islam, ternyata masih ada dari sebahagian masyarakat gampong yang tidak suka atau kurang mendukung program pembinaan gampong syariah yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.¹⁰¹
- 3) Komunikasi yang kurang baik di lingkungan internal dan eksternal Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menjadi pengaruh kurang baik antara gampong binaan dengan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dan hal ini perlu diperbaiki dan mencari solusi terbaik demi tercapainya tujuan yang diinginkan.¹⁰²

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Teknik Evaluasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam Pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk menjalankan penerapan syariat islam ditingkat Kabupaten/Kota. Dalam hal ini tentunya ada program yang dilakukan untuk merealisasikan penerapan syariat islam secara kaffah didalam wilayahnya untuk menggapai impian dan tujuan yang diinginkan.

Setiap program yang sudah dijalankan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, salah satunya adalah pembinaan gampong syariah, sangat

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Irwanda, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 November 2021.

¹⁰² Hasil Observasi di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep, pada tanggal 17 November 2021.

penting untuk dilakukan evaluasi dari hal tersebut. Oleh karena itu, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menentukan teknik evaluasi yang digunakan untuk mengetahui dan melihat sejauh mana hasil dari setiap program kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh melakukan evaluasi pembinaan gampong syariah setiap pada akhir tahun tepatnya di bulan Desember. Dalam melakukan evaluasi, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh juga sekaligus menjalankan program seperti Safari Dakwah, Safari Dakwah Da'iyah, dan Safari Dakwah Keliling. Kemudian juga Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, disamping melakukan evaluasi juga sekaligus berjalannya monitoring secara berkala yang dilakukan setiap per semester yaitu 3 bulan sekali dengan melibatkan pihak gampong syariah. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh mengirim perwakilan di setiap gampong yang ada di Kota Banda Aceh disebut dengan muhtasib, yang bertugas untuk mensosialisasikan, mensukseskan setiap program syariah, dan juga ikut memantau pelanggaran syariah ditingkat gampong dan khususnya di gampong syariah dilakukan secara ketat.

Untuk memudahkan dalam proses mengevaluasi pembinaan gampong syariah, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menentukan teknik evaluasi yang dilakukan yaitu membentuk tim PPTK (Panitia Pelaksana Teknik Kegiatan) yang bertugas untuk menjalankan, menjadi penanggung jawab, dan memberikan laporan akhir dari setiap program kegiatan syariah.

Membentuk tim pemantau yang bertugas untuk mengawasi setiap program yang dijalankan oleh tim PPTK. Adanya muhtasib pada setiap gampong khususnya di gampong syariah, yang menjadi intel untuk mendeteksi pelanggaran syariah yang terjadi dan melaporkannya kepada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Dan bermusyawarah dengan pihak gampong syariah untuk mengevaluasi hasil dari pembinaan gampong syariah yang sudah dilakukan.

2. Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kedepan terhadap Pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep

Hasil dari evaluasi yang telah diperoleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menjadi gambaran dan tolak ukur tingkat keberhasilan, sudah mencapai hasil yang diinginkan atau belum, dan ini menjadi sebuah batu loncatan bagi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh untuk lebih memaksimalkan setiap program yang akan dilakukan kedepannya.

Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan informasi dari pihak Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa ada beberapa upaya yang akan dilakukan kedepannya yaitu mengupayakan adanya anggaran untuk pelaksanaan program pembinaan gampong syariah. Sejak dilanda pandemi Covid-19, ada banyak program kegiatan yang menjadi terhambat, salah satunya disebabkan karena kurangnya anggaran dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan banyaknya anggaran

yang digunakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan menyebabkan program dari Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh tidak berjalan maksimal. Kemudian, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh juga mengupayakan adanya program kegiatan yang non anggaran, maksudnya program kegiatan yang tidak begitu banyak memakan banyak anggaran untuk dilaksanakan. Contohnya seperti ceramah agama, pengajian rutin, dan lain sebagainya. Dan terakhir, upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh merencanakan akan dibentuknya 10 gampong percontohan syariah di Kota Banda Aceh, sampai pada puncaknya akan menjadikan semua gampong di Kota Banda Aceh menjadi gampong percontohan syariah. Ini merupakan rencana besar Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan terus diusahakan dan diupayakan sampai kepada tujuan yang diinginkan.

3. Peluang dan Tantangan yang Dihadapi oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam Mengevaluasi Pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep


Peluang dan tantangan menjadi sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan, sama halnya seperti yang terjadi pada setiap program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Hal ini merupakan situasi yang harus dilewati dan dihadapi, berbagai hal yang terjadi di lapangan pada saat program kegiatan dilakukan, tentu Dinas

Syariat Islam Kota Banda Aceh harus bisa menjalani dan mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang terjadi.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa ada beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam evaluasi pembinaan gampong syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam diantaranya yaitu, peluang menjalankan pembinaan gampong syariah yang dilindungi payung hukum atau Undang-undang yang mengatur tentang penerapan syariat islam ditingkat gampong. Secara hukum Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh memiliki kebebasan untuk melakukan penerapan syariat islam ditingkat gampong dan tidak dapat dilarang atau dihalangi oleh siapapun dan dari pihak manapun. Selain itu, peluang besar mendapatkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat gampong dalam pembinaan gampong syariah yang mayoritas beragama islam dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap agamanya, hal ini menjadi sokongan bagi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan pembinaan gampong syariah.

Yang menjadi tantangan untuk dihadapi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam evaluasi pembinaan gampong syariah, yaitu kekurangan anggaran yang menyebabkan banyak program kegiatan tidak berjalan maksimal sebagaimana yang yang telah direncanakan. Sebelum terjadinya pandemi Covid-19 semua program kegiatan syariah berjalan dengan baik, menjadi terhambat dan terhalang dikarenakan banyaknya anggaran dari Pemerintah Kota Banda Aceh yang digunakan untuk

memberantas covid-19. Masyarakat Aceh yang mayoritas beragama islam, kenyataannya masih ada sebahagian kecil masyarakat gampong yang tidak suka dan kurang mendukung program pembinaan gampong syariah, tidak diketahui secara pasti apa alasan yang membuat sebahagian kecil masyarakat tersebut kurang mendukung program pembinaan gampong syariah. Tantangan terakhir yang harus dihadapi oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh adalah komunikasi yang tidak berjalan dengan efektif, baik di lingkungan internal dan eksternal Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Penelitian yang penulis lakukan, ada berbagai informasi yang penulis dapatkan terjadi kejanggalan atau perbedaan pernyataan antara Sekretaris dengan Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, maupun antara Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh sendiri dengan kedua gampong syariah. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, perlu dijalankan dengan baik, dan melakukan perbaikan untuk memperoleh hasil dan tujuan yang ingin dicapai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis teliti tentang Teknik Evaluasi Pembinaan Gampong Syariah oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Studi Kasus di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa teknik evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Banda Aceh dalam Pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep. Pertama, DSI membentuk Tim PPTK (Panitia Pelaksana Teknik Kegiatan) yang bertugas untuk melaksanakan program kegiatan di gampong syariah, menjadi penanggung jawab, dan membuat laporan hasil kegiatan. Kedua, adanya tim pemantau yang bertugas mengawasi setiap program kegiatan yang dijalankan tim PPTK. Ketiga, adanya Muhtasib yang berfungsi sebagai Polisi Syariah di tingkat gampong. Dan yang keempat, adanya musyawarah yang dilakukan oleh DSI Kota Banda Aceh dengan kedua gampong syariah untuk membahas evaluasi pembinaan gampong syariah.
2. Upaya yang akan dilakukan oleh DSI Kota Banda Aceh kedepan terhadap pembinaan gampong syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep. Pertama mengupayakan adanya anggaran untuk mensukseskan berjalannya setiap program kegiatan. Kedua,

mengupayakan kebijakan yang non anggaran. Dan terakhir, mengupayakan semua gampong di Kota Banda Aceh menjadi Gampong Syariah.

3. Peluang dan Tantangan yang dihadapi oleh DSI Kota Banda Aceh dalam Mengevaluasi Pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep. Pertama, peluang yang didapatkan oleh DSI Kota Banda Aceh adalah respon masyarakat yang sangat antusias dengan pembinaan gampong syariah. Kedua, pembinaan gampong syariah yang dilindungi oleh Undang-Undang. Kemudian yang menjadi tantangan DSI Kota Banda Aceh adalah, pertama DSI Kota Banda Aceh kekurangan anggaran dalam menjalankan setiap program kegiatan di gampong syariah. Kedua, adanya sekelompok masyarakat yang tidak suka dengan program yang ditawarkan oleh DSI Kota Banda Aceh, dan yang menjadi tantangan terakhir adalah kurang terjalannya komunikasi yang efektif baik secara internal maupun eksternal DSI Kota Banda Aceh.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Berusaha terus menerus untuk merealisasikan penambahan gampong percontohan syariah yang telah direncanakan, memperbaiki

komunikasi baik di internal maupun eksternal Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yaitu komunikasi yang berkelanjutan dengan kedua gampong syariah, dikarenakan kedua gampong syariah tersebut belum siap untuk dilupakan begitu saja dan menjalankan sendiri setiap program kegiatan dari DSI Kota Banda Aceh. Kemudian juga DSI Kota Banda Aceh agar lebih peka terhadap keluhan masyarakat gampong binaannya sendiri, merespon masukan dari masyarakat dan jangan berdiam diri, agar terlaksananya program kegiatan menjadi lebih baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.


2. Untuk Gampong Beurawe dan Lambaro Skep

Berusaha semaksimal mungkin dan mencari solusi terbaik dalam mengemban tanggung jawab yang telah diamanahkan menjadi Gampong Syariah Mandiri dan berusaha meminimalisir segala kendala yang kemungkinan akan terjadi, serta menjadi contoh dan panutan bagi gampong-gampong lain di Kota Banda Aceh untuk menjadi gampong syariah selanjutnya.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak islami, dengan membuat program terbaik untuk mempersiapkan generasi islam yang cemerlang dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M Mansur., dkk. *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*. Jakarta: PT. Pustaka Grafika Kita, 1988.
- Amiruddin. *Pendekatan Mutu dan Kepuasan Pelanggan dalam Pelayanan Kesehatan*. Makassar: UNHAS, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- _____. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses pada tanggal 26 Desember 2021
- Bahri, Samsul., dkk. *Gampong Syariat di Kota Banda Aceh*. tidak dipublikasikan. Banda Aceh: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 2016.
- Bryant, Coralie., dan White, Louise G. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Budiman, Nasir., dkk. *Penelitian penulisan Karya Ilmiah*, Cet. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2004.
- Bungin, Burhan. *“Penelitian Kualitatif”*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- D, Kelsey L., dan C, Hearne, C. *Cooperative Extension Nbrk*. New York: Comstock Publishing Associates, 1963.
- David, Fred R. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Prenhallindo, 2002.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- _____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Dinas Syariat Islam Aceh. *Buku Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*. Banda Aceh: 2017.
- Fruchey. *Evaluation What it is, Evaluation in Extension*. United State: Department of Agriculture, 1973.
- G, Kartasapoetra A. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988.
- Ghony, M. Junaidi., dan Almansur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2002.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Hardini, Isriani. *Strategi Pembelajaran Terpadu*. Yogyakarta: Famila, 2012.
- Hudri, Said. *Model Analisis Data*. Diakses dari <http://ekspresisastra.com>, pada tanggal 30 Juli 2021. 
- Jauhari, Iman. “Pelaksanaan dan Penegakan Syariat Islam di Provinsi Aceh”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. 2010. Vol.28.01. hal. 28.
- Jones, Charles O. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Kamus Pelajar. *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*. hal. 193.
- L, Pasaribu I., dan B, Simandjuntak. *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Rasito. 1980.

- Lubis, Junaidi. *Islam Dinamis, Model Ijtihad Al-khulafa` al-Rasyidin dalam Konteks Perubahan Masyarakat*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Majelis Syura Bulan Bintang. *Syariat Islam dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mangunhardjana, A. *Pembinaan Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Nazir, Rumoh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nurhayati. Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2018. Vol.2.2. hal. 128.
- Pha, M. Hakim Nyak. *Adat dan Budaya Aceh*. Banda Aceh: Balai Kajian Jarahnitra, 2000.
- Ratnawulan, Elis., Rusdiana, H.A. *Evaluasi Pembelajaran dengan Pendekatan Kurikulum 2013*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Reid, Anthony. *The Contest for North Sumatera: Atjeh The Netherlands and Britain*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1969.
- Rijal, Syamsul. *Dinamika dan Problematika Penerapan Syari'at Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- _____. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Saebani., dan Ahmad, Beni. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Slamet, Margono. *Kumpulan Bacaan Penyuluhan Pertanian*, Edisi Ketiga. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1978.

- Sudjana, Djudju. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Sufi, Rusdi., dkk. *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Nanggroe Aceh Darussalam. 2002.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2005.
- _____. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sulistiyani. *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya: Paramita, 2009.
- Suprayogo, Imam., dan Tobroni. *Metode Penelitian Agama*, Cet. 1. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Uno, Hamzah B. *Model Pembelajaran (Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Wasito, Hermawan. *"Pengantar Metodologi Penelitian"*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Wassid, Iskandar. *Strategi Pembelajaran Bahasa*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Sumber Lain:

- <http://beurawe-gp.bandaacehkota.go.id>, diakses pada tanggal 14 November 2021.
- <http://digilib.uinsby.ac.id>, pada tanggal 5 September 2021.
- <http://lambaroskep.gampong.id>, diakses pada tanggal 14 November 2021.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.1702/Un.08/FDK/Kp.00.4/5/2021

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Juhari, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Ahmad Muhazir
NIM/Jurusan : 170403072/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Teknik Evaluasi Pembinaan Gampong Syariah Oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Studi Kasus di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 04 Mei 2021 M

22 Ramadan 1442

an, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,

Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 04 Mei 2022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.2823/Un.08/FDK-I/PP.00.09/09/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
3. Geuchik Gampong Beurawe
4. Geuchik Gampong Lambaro Skep

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AHMAD MUHAZIR / 170403072**
Semester/Jurusan : IX / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Kajhu, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TEKNIK EVALUASI PEMBINAAN GAMPONG SYARIAH OLEH DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH STUDI KASUS DI GAMPONG BEURAWE DAN LAMBARO SKEP KECAMATAN KUTA ALAM**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 November 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

A R - R A



*Berlaku sampai : 31 Desember
2021*

Drs. Yusri, M.L.I.S.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM
Jln. Soekarno-Hatta Km 2 Mibo Banda Aceh
Telp. (0651) 44387 Fax. (0651) 44387
KOTA BANDA ACEH

Banda Aceh, 09 Desember 2021 M
05 Jumadil Awal 1442 H

Nomor : 070/362/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh
di-

Banda Aceh

Assamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Sehubungan dengan surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor : 070/682/2021 tanggal 04 September 2021, yang diterbitkan berdasarkan surat dari Fakultas Adab Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B.2823/Un.08/FDK-I/PP.00.9/08/2021 tanggal 28 September 2021, tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Mencari Data yang dikeluarkan atas nama :

Nama : Ahmad Muhazir
Alamat : Jl. Malahayati Gp. Kajhu kec. Baitussalam kab. Aceh Besar
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : WNI

Telah selesai melakukan Penelitian Ilmiah untuk Penulisan Skripsi pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dengan judul : **"Teknik Evaluasi Pembinaan Gampong Oleh Dinas Syariat Islam kota Banda Aceh Studi kasus di Gampong Berawe Dan Lambaro skep kecamatan kuta Alam (Pengumpulan dan Wawancara)"**

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya Dan terimakasih.

A R - R A N I R Y

Kepala Dinas Syariat Islam
Kota Banda Aceh



Muhammad, S.Sos, MM
Pembina TK.I

Nip 19660717 198503 1 002

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

TEKNIK EVALUASI PEMBINAAN GAMPONG SYARIAH OLEH DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH STUDI KASUS DI GAMPONG BEURAWE DAN LAMBARO SKEP KECAMATAN KUTA ALAM

- A. Bagaimana Teknik Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam Pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam?
1. Menurut bapak bagaimana teknik evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam pembinaan gampong syariah di gampong Beurawe dan Lambaro Skep?
 2. Menurut bapak apakah evaluasi pembinaan gampong syariah penting untuk dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh?
 3. Menurut bapak bagaimana hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam pembinaan gampong syariah di gampong Beurawe dan Lambaro Skep?
 4. Menurut bapak siapa saja yang berperan dalam melakukan evaluasi pembinaan gampong syariah di gampong Beurawe dan Lambaro Skep?
 5. Menurut bapak kapan evaluasi pembinaan gampong syariah ini dilakukan?
 6. Evaluasi seperti apa yang dilakukan Dinas Syariat Islam dalam pembinaan ini, sehingga masyarakat gampong Beurawe dan Lambaro Skep merasa evaluasi pembinaan gampong syariah ini penting untuk dilakukan?
 7. Apa tujuan evaluasi pembinaan ini dilakukan?
 8. Siapa saja sasaran dalam evaluasi pembinaan gampong syariah ini?

B. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh kedepan terhadap pembinaan gampong syariah di Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam?

1. Program apa saja yang dilakukan Dinas Syariat Islam dalam pembinaan gampong syariah di gampong Beurawe dan Lambaro Skep?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh kedepan?
3. Bagaimana respon masyarakat dalam pembinaan gampong syariah ini?

C. Apa yang menjadi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam mengevaluasi Pembinaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam?

1. Peluang apa yang didapatkan Dinas Syariat Islam dalam evaluasi pembinaan gampong syariah ini?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengevaluasi pembinaan gampong syariah ini?
3. Tantangan seperti apa yang dihadapi oleh Keuchik Gampong dalam pembinaan gampong syariah ini?
4. Bagaimana respon masyarakat gampong terhadap pembinaan gampong syariah?
5. Apa harapan Keuchik Gampong kedepan dalam pembinaan gampong syariah ini?

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto Wawancara dengan Bapak Ridwan Selaku Sekretaris
Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 November 2021



Foto Wawancara dengan Bapak Irwanda selaku Kepala Bidang Dakwah
Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 November 2021



Foto Wawancara dengan Bapak Kautsar selaku Sekretaris Gampong Beurawe
Pada tanggal 17 November 2021



Foto Wawancara dengan Bapak Tarmizi selaku Keuchik Gampong Lambaro Skep
Pada tanggal 16 November 2021



Foto Observasi di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
Pada tanggal 15 November 2021



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ahmad Muhazir
Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Baru Sungai, 22 Maret 1999
NIM : 170403072
Jurusan : Manajemen Dakwah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Kuala Baru Sungai, Kec. Kuala Baru,
Kab. Aceh Singkil
e-mail : ahmadmhxr@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 1 Kuala Baru - 2010
SMP/MTs : SMP Negeri 1 Kuala Baru - 2013
SMA/MA : MAN 1 Subulussalam - 2016
Perguruan Tinggi : Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas
Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry
Banda Aceh – 2021

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat agar dapat digunakan
seperlunya.

Hormat Saya

(Ahmad Muhazir)
170403072